

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN
BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)

Oleh:

Muhamad Fajar

NIM. 1717302076

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITASI ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Fajar
NIM : 1717302076
Jenjang : S1
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah hasil penelitian dan hasil karya sendiri kecuali bagian-bagian yang dikutip dan dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 23 Juni 2023



Muhamad Fajar
NIM. 1717302076


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BANYUMAS


Yang disusun oleh **Muhamad Fajar (NIM. 1717302076)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002


Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. Muhamad Fajar
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 23 Juni 2023

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : **Muhamad Fajar**
NIM : 1717302076
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

MOTTO

Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan.

#kontemplasiringan

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil'alamin akhirnya karya yang berupa skripsi ini dapat terselesaikan dan penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua yang telah membiayai pendidikanku sampai saat ini, Ibu Sadiyah dan Almarhum Bapak Muchidin. Terima kasih atas kebaikan hati sehingga peneliti dapat menempuh pendidikan yang tidak pernah dirasakan oleh orang tua.
2. Kakak saya, Mas Waluyo dan Mbak Yuni, adik saya Sofiatun Nissa dan Anas Fadlulloh, juga mbah kakung dan mbah putri, pakde dan lilik-lilik yang selalu memberikan dukungan moril kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan studi ini. Terkhusus adik-adikku, semoga suatu saat nanti kalian bisa menulis persembahan semacam ini juga seperti kakakmu ini.
3. Sahabat-sahabat Majelis Kopi Darussalam: Aji, dr. Damar, Mas Faqih, dll., utamanya *Sahibul-majlis*, Gus Dr. Enjang Burhanudin Yusuf yang tak henti-hentinya memberikan perhatian dengan selalu menanyakan progres skripsi peneliti sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat benar-benar selesai dan tuntas.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga senantiasa masih diberikan kesehatan, kesabaran serta kenikmatan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Peneliti tertarik untuk melakukan riset terhadap hal tersebut musabab banyaknya bentuk kekerasan seksual yang hari ini terjadi yang tidak lagi dapat diakomodasi dengan KUHP, lalu disusul dengan hadirnya UU TPKS.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka sebagai wujud syukur penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah;
6. M. Fuad Zain, M. Sy. selaku Ketua Jurusan Hukum keluarga Islam;
7. Dr. Bani Syarif Maula, LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan;
8. Segenap dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada peneliti;
9. Kawan-kawan seperjuangan di Pondok Pesantren Darussalam, terkhusus kepada Pengasuh, Ibu Nyai Dra. Hj. Umi Afifah, M.S.I., Almarhum Almaghfurlah Dr. K.H. Chariri Shofa, M.Ag., serta segenap keluarga pengasuh;

10. Teman-teman seperjuangan di HKI B Angkatan 2017 dan HMPS HKI 2019, serta sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah; dan
11. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sadiyah dan almarhum Bapak Muchidin serta segenap keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, *sangu*, dan tentu saja kasih sayang.

Semoga Allah SWT memberikan kurnia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Peneliti menyadari bahwa bahan penelitian ini tidak sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 17 Juli 2023

Muhamad Fajar
NIM. 17170302076

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
KABUPATEN BANYUMAS**

ABSTRAK

**MUHAMAD FAJAR
NIM 1717302076**

Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kekerasan seksual merupakan jenis kejahatan yang setiap tahunnya kasusnya selalu bertambah dan bentuk pelanggaran pun kian bermacam-macam. Perempuan sebagai kaum rentan banyak menjadi korban dari kejahatan tersebut. Dampak yang diterima korban kekerasan seksual pun bermacam-macam, mulai dari dampak fisik, psikis, kerugian ekonomi, hingga disintegrasi sosial. Lembaga yang memiliki konsentrasi tugas dalam hal ini adalah UPTD PPA yang bertugas menyelenggarakan 6 fungsi pelayanan pengelolaan kasus kekerasan seksual. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas terhadap perempuan korban kekerasan seksual dan juga kendala-kendala yang dihadapi UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dan penelitian ini bersifat kualitatif yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris yang berusaha melihat bagaimana struktur perlindungan hukum korban kekerasan seksual dan praktis yang terjadi di lapangan. Model pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Dalam penelitian ini akan digambarkan keadaan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menangani kasus kekerasan seksual. Sedangkan teknik pengumpulan data ditekankan pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas dilakukan melalui proses pendampingan hukum korban serta pendampingan medis, dan psikologis. Pendampingan dilakukan oleh tim pendamping untuk melakukan observasi dan identifikasi kasus serta memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Dalam perjalanannya ada kendala-kendala yang terjadi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, diantaranya kurangnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas penunjang untuk lansia dan disabilitas dan minimnya pemahaman masyarakat dalam perlindungan hak-hak perempuan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Seksual, UPTD PPA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain'....	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Faḥah</i> dan <i>wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal panjang

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Faṭḥah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis jāhiliyyah
Faṭḥah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis 'iddah

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak diakhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	Error!
Bookmark not defined.	
A. Teori Perlindungan Hukum.....	15
B. Perlindungan Hukum Pada Perempuan.....	19
C. Teori Korban Tindak Pidana	23
D. Kekerasan Seksual Sebagai Tindak Pidana.....	35
E. <i>Lex Generalis</i> Hukum Pidana Tindak Kekerasan Seksual (KUHP dan KUHPA)	40
F. <i>Lex Specialis</i> Hukum Pidana Tindak Kekerasan Seksual (UU TPKS)	45
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Subjek dan Objek Penelitian	53
D. Sumber Data.....	54

E. Metode Pengumpulan Data	55
F. Metode Analisis Data	56
BAB IV	
UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	58
A. Profil Lembaga UPTD PPA Kabupaten Banyumas	58
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas	65
C. Kendala UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam Pelaksanaan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual	86
D. Upaya UPTD PPA Kabupaten Banyumas Dalam Mengatasi Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual.....	89
E. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas	91
BAB V	
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Seksual di Banyumas
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian di UPTD PPA Banyumas
- Lampiran 4 Surat Keterangan Riset Individu
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 7 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 8 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Sertifikat PPL
- Lampiran 12 Sertifikat KKN
- Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang cukup serius dan memprihatinkan. Kejahatan jenis ini tidak hanya terjadi kepada perempuan dewasa saja, tetapi juga terjadi pada anak-anak. Kekerasan seksual terjadi dengan berbagai macam dan bentuk, seperti perkosaan, pelecehan, eksploitasi, penyiksaan, perbudakan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), intimidasi/serangan termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan, kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, penghukuman tidak manusiawi, dan praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan.¹

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan, kasus mengenai kekerasan seksual selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi para penyelenggara negara untuk membuat suatu formula hukum yang dapat melindungi kaum rentan dari kekerasan seksual secara lebih ketat dan pasti.²

Setiap tahunnya, Komnas Perempuan merilis catatan tahunan yang berisi data Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang terjadi di 38 provinsi di

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021," 2022, hlm.7.

² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Catatan Tahunan" hlm. 8.

seluruh Indonesia. Salah satu tajuk datanya ialah Data Umum Pengaduan. Data ini merupakan angka umum terjadinya kekerasan seksual yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun. Dalam sebuah grafik yang bertajuk Data Umum Pengaduan ke Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam rentang tahun 2012 sampai 2021, terjadi peningkatan kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan yang sangat signifikan. Puncak kasus berdasarkan pengaduan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan 4.322 kasus, meningkat 81% dari tahun sebelumnya yaitu 2.389 kasus.³ Namun begitu, pada tahun 2022 pada akhir tahun tercatat penurunan menjadi 3.442 kasus.⁴ Fakta-fakta tersebut juga kemudian menjadi salah satu landasan sosiologis dibuatnya Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).⁵

Undang-undang yang disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 ini membawa *spirit* keadilan dan perlindungan maksimal terhadap kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang oleh Undang-undang semacamnya—bahkan KUHP—belum dapat mengakomodasi perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Sehingga apabila dilihat dari perspektif sistem hukum, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang sifatnya sistemik yang

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Catatan Tahunan", hlm. 6.

⁴ Lembar Fakta Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan.

⁵ Badan Legislasi DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2021), hlm. 3.

menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual kurang maksimal.⁶

Dalam KUHP misalnya, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses secara hukum. KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan dan perbuatan cabul (pencabulan) yang mana rumusnya belum mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan. KUHP hanya merumuskan keduanya sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat.⁷ Padahal, perkosaan jelas-jelas merupakan suatu bentuk kekerasan atau kejahatan yang selain berimplikasi secara fisik kepada korbannya, juga berimplikasi pada degradasi moral secara sporadis terhadap korbannya. Juga dengan Undang-undang lain yang memuat materi perlindungan hukum terhadap perempuan dan pemenuhan hak-haknya seperti Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketiga Undang-undang tersebut masih sangat terbatas lingkup perlindungannya, yakni hanya pada korban kekerasan dalam rumah tangga, anak korban, dan korban tindak pidana perdagangan orang.⁸ Setidak-tidaknya dari beberapa fakta yuridis di atas,

⁶ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4 (2022): 170–96.

⁷ Nurisman. "Risalah Tantangan Penegakan", hlm. 174.

⁸ Badan Legislasi DPR RI, "Naskah Akademik", hlm. 4-6.

lahirnya UU TPKS menjadi jawaban atas persoalan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang kian marak terjadi.

Selanjutnya, dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas meneken Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang kemudian dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berada di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Lembaga yang bertugas mendampingi korban-korban kekerasan seksual di tingkat daerah ini merupakan salah satu dari sekian lembaga milik pemerintah yang bertugas menangani penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual.⁹ Spesifikasi tugas yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang berupa: pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban.¹⁰

Menurut data yang dihimpun dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam tajuk Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, berturut-turut selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2020 terdapat 96 kasus, disusul dengan 116 kasus pada tahun 2021, dan hingga akhir tahun 2022

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁰ Peraturan Bupati Banyumas No. 93 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

terdapat 115 kasus.¹¹ Bahkan pada bulan Mei 2022 terjadi kasus di mana seorang anak dalam gangguan jiwa berusia 14 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual yang diindikasikan dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Angka kekerasan seksual tersebut akan terus bertambah jika pemerintah Kabupaten Banyumas tidak menaruh perhatian serius terhadap kejahatan yang sangat amoral itu—meski tentu saja ada juga peran yang harus ‘dimainkan’ oleh masyarakat.

Penjabaran fakta di atas membuat peneliti tertarik untuk mengetahui tentang faktor masalah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan bagaimana perlakuan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas. UU TPKS mengamanatkan UPTD PPA sebagai salah satu lembaga yang mejadi ujung tombak pelayanan yang memegang peranan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual agar para perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat segera pulih dan menjalankan aktifitasnya di masyarakat sebagaimana seharusnya.

Oleh sebab itu, permasalahan ini akan diangkat sebagai basis kajian dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas”**.

¹¹ UPTD PPA Kabupaten Banyumas, “Rekapitulasi Data Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak,” 2022.

B. Definisi Operasional

Guna menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran dari pembaca dalam memahami diksi yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka peneliti perlu menguraikan judul yang dimaksud. Berikut adalah penjelasannya.

1. Perlindungan Hukum Korban

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.¹²

Maka, perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini pun demikian, bahwa peneliti hendak menjabarkan bagaimana rangkaian proses perlindungan hukum yang diatur dalam UU TPKS di mana hal itu diperuntukkan bagi para korban.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual atau Kekerasan Berbasis Gender (KBG) umumnya berupa perkosaan dan pencabulan. Akan tetapi, UU TPKS lebih jauh dan lebar mendeskripsikan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual dengan bentuk lain, diantaranya adalah:

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. tindakan non fisik yang berupa isyarat, tulisan, dan/atau ucapan kepada orang lain yang berkaitan dengan bagian tubuh seseorang yang menjerumus kepada keinginan seksual;
2. perlakuan pemaksaan kepada orang lain menggunakan alat kontrasepsi yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan fungsi reproduksinya, baik untuk sementara waktu maupun selamanya;
3. perbuatan dan ancaman kekerasan, tipu daya, kebohongan, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, atau memanfaatkan kondisi seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda lain ke anus, mulut, atau bagian tubuh yang lain; dan
4. perbuatan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan kekerasan seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.¹³

Dalam naskah akademik UU TPKS, peneliti menemukan definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual, yaitu bahwa kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/ atau non fisik yang mengarah kepada tubuh da/ atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu dengan atau tanpa tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang

¹³ Badan Legislasi DPR RI, "Naskah Akademik", hlm. 6-7.

berakibat pada penderitaan atau kesengseraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, ditemukan permasalahan yang dapat dirumuskan untuk kebutuhan penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas terhadap korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengatasi kendala yang dialami dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dan manfaat penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, pertama adalah untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas. Sementara tujuan kedua adalah untuk mengetahui bagaimana UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengatasi kendala yang dialami dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

¹⁴ Badan Legislasi DPR RI, "Naskah Akademik", hlm. 112.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dituai dari penelitian skripsi ini dapat dilihat dari segi teori dan praktis, di antaranya:

- a. Secara teoritis, pertama, penelitian ini dapat memberikan tambahan diskursus kajian dalam bidang hukum keluarga utamanya yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap korban kekerasan seksual. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi tentang bagaimana upaya dan tahapan perlindungan hukum mengenai kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan referensi dan sudut pandang bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai kekerasan seksual, khususnya yang terjadi pada perempuan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan strategi pemecahan masalah bagi Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dan juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fenomena kekerasan seksual, dan membantu menunjukkan eksistensi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam persoalan kejahatan kekerasan seksual.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan UU No. 12 tahun 2020 tentang TPKS ini peneliti juga menelaah penelitian-penelitian yang terkait dengan kajian ini.

Berikut adalah hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat, yaitu:

1. Dedi Risfandi (2014), dengan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. Penelitian tersebut mengemukakan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang saat itu diatur dalam perundang-undangan, yakni: KUHP dan UU PKDRT. Bentuk perlindungan hukum yang didapat dilakukan melalui lembaga-lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu serta Lembaga Bantuan Hukum.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah penelitian ini menyorot kasus kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan peneliti menyorot kasus yang lebih umum, yakni kekerasan seksual. Perbedaan yang lain adalah lembaga yang menjadi subjek penelitian. Dedi Risfandi melakukan penelitian di Pengadilan Negeri, Kepolisian, dan Kejaksaan Kota Makassar.
2. Maida Tomia (2021), skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga di Kota Ambon”. Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak masyarakat dan Desa

¹⁵ Dedi Risfandi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar”, *skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar 2014).

(P3AMD) Kota Ambon.¹⁶ Secara muatan dan pembahasan, yang membedakan dengan penelitian yang peneliti kaji ialah pada tempat penelitian dan bahan yuridis yang digunakan. Maida Tomia menggunakan UU PKDRT, sementara peneliti menggunakan UU TPKS.

3. Karenina Aulery Putri Wardhani (2021), Jurnal Riset Ilmu Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Jurnal tersebut membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Manado.¹⁷ Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah pada narasi kekerasan seksual terhadap perempuan. Sementara perbedaannya terdapat pada tahap perlindungan hukum yang diteliti. Karenina hanya mengemukakan penelitian pada tahap penyidikan. Sedangkan peneliti lebih umum, yaitu pada proses perlindungan hukum.
4. Chusnul Hidayat (2022), dengan skripsi berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Skripsi ini mencakup hal mengenai analisis penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

¹⁶ Maida Tomia, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Di Kota Ambon”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Ambon: IAIN Ambon 2021).

¹⁷ Karenina Aulery Putri Wardhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* volume 1, no. 1 (2021): 21–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.

Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁸ Persamaan dengan skripsi yang peneliti lakukan ialah pada subjek penelitian, yakni personalia dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Sementara perbedaannya adalah pada objek yang dijadikan penelitian. Skripsi Chusnul Hidayat meneliti tentang penerapan Perda No. 3 tahun 2015 yang diamanatkan kepada UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematika penelitiannya, yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab satu: Pendahuluan. Poin pertama dalam bab ini memuat latar belakang masalah, di mana dalam latar belakang masalah ini dijelaskan mengenai hal atau konteks yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu, dalam bab ini juga berisi definisi operasional yang merupakan pengertian dari kata-kata yang termuat dalam judul penelitian ini. Selanjutnya ada rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian berisi juga tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

¹⁸ Chusnul Hidayat, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Berbasis Gender Dan Anak", *skripsi* tidak diterbitkan, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022).

Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, baik secara teoritis maupun praktis. Poin pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan penelitian relevan yang telah ada sebelumnya, yaitu kajian pustaka. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, selain juga agar peneliti dan pembaca mengetahui letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Terakhir, dalam bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berisi konsep dan muatan pembahasan dalam skripsi ini.

Bab dua: Perlindungan Hukum dan Korban Kekerasan Seksual. Dalam bab ini diterangkan teori-teori mengenai perlindungan hukum, pemidanaan, kriminilasisasi, dan Undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual, dalam hal ini KUHP dan UU TPKS.

Bab tiga: Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini, mulai dari jenis penelitian, sumber data, hingga metode penelitian dan analisis data.

Bab empat: UPTD PPA Kabupaten Banyumas Dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Dalam bab ini peneliti menjelaskan kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan upaya perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA berdasarkan standar layanan. Lebih lanjut, pada bab ini menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi UPTD PPA sesuai dengan aturan pelaksana yang merupakan amanah undang-undang

dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam mendampingi korban kekerasan seksual beserta analisisnya.

Bab lima: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian yang tertulis dalam skripsi ini. Sementara itu saran berisi mengenai anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah dalam penelitian tersebut yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan oleh peneliti selanjutnya.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM DAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh negara untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia yang merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal tersebut diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan manusia.¹⁹

Sementara itu, menurut Mukti A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan. Maka secara sederhana disebut sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum selalu terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 54.

serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁰

Dalam konsep perlindungan hukum, mengutip Muchsin, Philipus M. Hadjon juga mengemukakan pendapatnya. Ia membagi perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua konsep tersebut.²¹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya pencegahan kejahatan dengan cara memperkuat sistem hukum, memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Perlindungan hukum preventif melibatkan tindakan preventif seperti penyuluhan hukum, pendidikan, pengawasan, dan kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif, di sisi lain, melibatkan tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak kejahatan. Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif dan adil terhadap pelaku kejahatan. Perlindungan hukum represif melibatkan proses hukum yang melibatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah

²⁰ Mukti A. Fadjar, *Perlindungan Hukum*, (Malang: Bagus Media Puslitbang, 2005), hlm. 7.

²¹ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

agar pelaku kejahatan dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencegah terulangnya tindak kejahatan di masa depan.

Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif dan represif merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban. Kedua pendekatan ini dianggap penting dalam membangun sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.²²

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya, perlindungan hukum adalah semua hak yang dimiliki dan diberikan kepada setiap subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka perlindungan hukum tidak hanya berhak didapatkan oleh korban saja, akan tetapi juga pelaku. Namun demikian, yang hendak dititikberatkan dari pembahasan ini adalah perlindungan hukum yang diterima oleh korban, sehingga mengesampingkan pembahasan perlindungan hukum bagi pelaku.

Dalam perundang-undangan, perlindungan hukum bagi korban sejatinya sudah terakomodasi dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut mengakomodasi perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam hal perlindungan dan hak, lembaga pelaksana, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, serta ketentuan

²² Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, hlm. 15.

pidana—sebelumnya didasarkan pada KUHP sebagai hukum materiil dan menggunakan KUHP sebagai hukum acara.²³ Namun demikian, menurut Angkasa, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 lebih berorientasi pada kelancaran jalannya proses peradilan. Hal itu nyata-nyata termaktub dalam rumusan Pasal 4 undang-undang tersebut, bahwa: Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/ korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.²⁴

Terlepas dari maksud dan tujuan perlindungannya yakni untuk kelancaran proses peradilan pidana, yang patut untuk dihargai adalah adanya kompensasi dan restitusi yang sepanjang sebelum adanya undang-undang ini dapat dikatakan belum dikenal. Mengutip Angkasa, ketentuan ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf a dan b yang merumuskan: melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Undang-undang tersebut delapan tahun kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁵

²³ Saristha Natalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK),” *Lex Crimen* Vol. II, No. 2, Apr-Jun (2013): 56–64.

²⁴ Angkasa, *Viktimologi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 191.

²⁵ Angkasa, *Viktimologi*, hlm. 192..

Perbaikan yang dilakukan pada undang-undang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) adalah pada aspek perlindungan hukum terhadap korban viktimisasi yang kemudian dipersamakan dengan hak saksi secara umum. Dalam Pasal 6 juga terdapat pengaturan hak tambahan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Hak tambahan ini diperuntukkan bagi korban pelanggaran HAM yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban penganiayaan berat, dan korban tindak pidana kekerasan seksual.²⁶

B. Perlindungan Hukum Pada Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan memiliki sejarah yang panjang. Indonesia sebagai salah satu anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pun telah meratifikasi berbagai deklarasi dan konvensi internasional PBB, termasuk dalam hal ini adalah yang bertemakan tentang perempuan.

Mengutip Deklarasi PBB tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara”. Penegasan ini menjadi simbol visi kehidupan bermasyarakat tentang perlunya menghormati ‘kemanusiaan setiap manusia’ tanpa membedakan ras, warna kulit, agama dan kepercayaan, bahasa, dan jenis kelamin. PBB sebagai representasi suara warga dunia mengakui bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh hak-haknya sebagaimana laki-laki, apakah itu dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, atau bidang-

²⁶ Angkasa, *Viktimologi*.

bidang lainnya. Pengakuan itu kemudian diwujudkan melalui Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tahun 1967, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tahun 1979 yang kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993.²⁷

Secara umum pembahasan tentang perlindungan hukum tidak dapat lepas dari teori sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan Lawrence M. Friedman dalam tulisan Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari. Olehnya dikatakan sistem hukum merupakan suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Teori sistem hukum ini melihat hukum sebagai sebuah fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, politik, ekonomi, dan sejarah suatu masyarakat. Lawrence berpendapat bahwa ada 3 (tiga) komponen penting dalam sistem hukum. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiga komponen tersebut.²⁸

1. Komponen Substansi

Komponen substansi, sederhananya adalah hukum tertulis yang mencakup peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif atau otoritas hukum lainnya. Dalam hal ini adalah undang-undang, peraturan pemerintah, surat edaran, dan kebijakan publik yang tertulis secara formal. Hukum tertulis ini memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur

²⁷ Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia", *PALASTREN* Vol. 7, no. 1, Juni (2014): 1–24, <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.996>.

²⁸ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Januari (2017): 30–40.

perilaku dan hubungan antara individu, pemerintah, dan entitas lain dalam suatu masyarakat.

2. Komponen Struktural

Komponen struktural merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak secara praktis. Maksud dari pengertian ini adalah lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengendalian dan berbagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjalankan dan menegakkan hukum. Hubungan lembaga-lembaga ini biasanya tertuang dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara.

3. Komponen Kultural

Sesuai dengan namanya, komponen kultural merupakan komponen yang berkembang dalam konteks sosial dan budaya dalam memahami sistem hukum suatu masyarakat. bahwa tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, norma-norma sosial, etika, dan kebiasaan yang berhubungan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah yang dihadapi perempuan ketika berhadapan dengan hukum dapat dilihat dari tiga hal berikut: substansi (produk hukum), struktural (institusi hukum), dan kultur (budaya hukum).²⁹ Dari segi substansi, produk hukum yang ada saat ini—maksudnya adalah sebelum adanya UU TPKS—belum memadai. Berbagai produk hukum yang ada seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketentuan pidana dalam KUHP dan KUHAP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang

²⁹ Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum".

Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, belumlah cukup untuk mengakomodasi keberpihakan negara terhadap perempuan.

Selanjutnya dari segi struktural, adalah tentang pemahaman penegak hukum pada tindak pidana kekerasan yang belum sensitif gender, bahkan ada suatu kecenderungan tidak berpihak kepada perempuan. Persoalan lainnya adalah pada anggapan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan hanya bersifat fisik semata, sehingga mengesampingkan pemahaman bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi secara non fisik, yaitu secara psikis, sosial budaya, ekonomi, maupun politik. Karenanya, perkara yang ditangani oleh kepolisian lebih condong pada kasus-kasus kekerasan fisik saja—disebabkan juga karena subjek kekerasan pada produk hukum yang ada masih belum komprehensif.³⁰

Kemudian dari segi kultur, yaitu berkaitan dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua. Bagaimanapun, baik secara sadar dan tidak sadar, budaya dominasi laki-laki memang ada dalam konstruksi sosial masyarakat kita. Hal ini sering ‘terwujud’ dalam keadaan di mana perempuan, untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan pria. Dengan kata lain, ada suatu kenyataan bahwa perempuan dalam posisi ini ada di bawah kekuasaan pria.³¹

³⁰ Nur Nur Rochaety, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum”.

³¹ Louisa Yesami Krisnalita, “Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia,” *Binamulia Hukum* Vol. 7, No. 1, Juli (2018): 71–81, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.315>.

Hal yang lebih buruk dari pernyataan di atas adalah budaya patriarki yang melegitimasi perilaku kekerasan. Seperti hasil penelitian Mala Htun dan Francesca Jensenius yang melansir dari suatu survey yang dilakukan oleh U.S. Agency for International Development, bahwa di tiga puluh negara di Afrika Sub-Sahara, mayoritas responden perempuan mengatakan bahwa boleh saja seorang laki-laki memukulinya untuk berbagai alasan, termasuk jika dia berdepat dengannya, menolak berhubungan seks, atau membakar makanan.³² Yang demikian ini peneliti kutip sebagai variasi perspektif dan konsep patriarki di sudut dunia yang lain. *Spirit* feminisme dalam mengungkap berbagai jenis dan motif kekerasan seksual sebagaimana hasil penelitian tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam perwujudan perlindungan hukum pada perempuan di seluruh dunia.

C. Teori Korban Tindak Pidana

1. Pengertian

Dalam bahasan viktimologi, korban tindak pidana (selanjutnya disebut korban) merupakan subjek hukum yang mendapat hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Terhadap korban, perlindungan hukum diartikan sebagai hak-hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³³ Maka, korban tidak hanya berupa individu atau perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum.

³² Mala Htun and Francesca Jensenius, "Fighting Violence Against Women," *Daedalus* Vol. 149, No. 1, Winter (2020): 144–59, <https://www.jstor.org/stable/48563038>.

³³ Angkasa, *Viktimologi*.

Lebih jauh, viktimologi juga mencakup kajian tentang hubungan antara korban dengan pelakunya, interaksi antara korban dengan sistem peradilan, hingga keterkaitan korban dengan komunitas-komunitas sosial seperti media, pelaku bisnis, dan gerakan-gerakan sosial.³⁴ Selain itu, menurut David B. Wexler dalam jurnal Vivi Ariyanti, ada 4 (empat) hal yang tercakup dalam kajian viktimologi, yaitu:³⁵

- a. Keikutsertaan korban dalam suatu tindakan kejahatan, yang dapat bervariasi mulai dari memprovokasi sampai penerimaan pasif tanpa bersalah;
- b. Bentuk kompensasi korban oleh pelaku kejahatan dan/atau oleh negara;
- c. Pelibatan korban dalam menentukan tingkat keseriusan kejahatan; dan
- d. Pembelaan korban, yang mencakup banyak aspek, termasuk perlindungan korban dari prosedur hukum acara pidana yang tidak menyenangkan.

Para ahli menyatakan pengertian korban tindak pidana yang bersumber dari konvensi internasional—dalam hukum Internasional dikenal beberapa kategori korban seperti: korban kejahatan, korban penyalahgunaan kekuasaan, korban terorisme, hingga korban pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Menurut Arief Gosita, korban adalah orang yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani yang disebabkan oleh tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri serta merugikan kepentingan/hak asasi

³⁴ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij* Vol. XIII, No. 1, Juni (2019): 33–48, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>.

³⁵ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban".

orang lain.³⁶ Kemudian menurut Bambang Waluyo, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mendapat penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.³⁷

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Muladi yang menyatakan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individu atau kolektif telah menderita atau mengalami kerugian, apakah itu kerugian fisik dan mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak fundamental yang dimiliki melalui suatu perbuatan pelanggaran hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁸

Mengacu pada berbagai pandangan di atas mengenai korban tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kerugian dari suatu perbuatan yang diakibatkan dari orang lain, baik itu kepada individu atau perorangan, sekelompok orang, hingga badan hukum.

2. Tipologi Korban

Pada dasarnya ada banyak karakteristik atau tipologi korban yang dicetuskan oleh para pakar viktimologi. Namun yang akan dikemukakan dalam tulisan ini hanya tipologi korban dari Hans von Hentig dan Stephen Schafer. Alasannya adalah karena peneliti menganggap kedua tipologi

³⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), hlm. 63.

³⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9.

³⁸ Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 108.

tersebut lebih mudah dipahami apabila dikaitkan dengan pembahasan kejahatan kekerasan seksual.

a. Tipologi Korban Hans von Hentig

Hans von Hentig membagi tipologi korban menjadi 13 tipe. Pembagian ini didasarkan atas penelitian yang ia lakukan. Hasil risetnya menunjukkan bahwa selalu ada keterkaitan antara korban dan pelaku. Berikut adalah tiga belas (13) tipologi korban hasil penelitian Hans von Hentig.³⁹

1) *The Young* (anak muda)

Anak muda mempunyai resiko untuk menjadi korban dari berbagai macam tindak pidana. Penyebabnya adalah karena mereka masih lemah secara fisik dan memiliki mental yang belum matang, terlebih apabila yang dihadapi adalah orang dewasa.

2) *Female* (wanita)

Hentig berpendapat bahwa wanita merupakan korban dengan bentuk kelemahan lain. Wanita muda kadang-kadang menjadi korban dengan sasaran seksualitas, sementara wanita tua yang dianggap kaya sering menjadi korban atas tindak pidana terhadap kekayaan—asumsi ini didasarkan atas keidentikan wanita yaitu memakai perhiasan.

3) *The Old* (orang tua)

Tipe ini, menurut Hentig, kerap menjadi sasaran kejahatan karena dua hal: pertama karena asumsi bahwa orang tua memegang

³⁹ Angkasa, *Viktimologi*, hlm. 109-111.

sebagian besar posisi kekayaan dan karena orang tua dianggap lemah secara fisik dan mental. Kombinasi keduanya menjadikan orang tua sebagai sasaran ideal untuk para pelaku kriminal.

4) *The Mentally Defective* (orang yang cacat jiwa)

Oleh Hentig, orang yang cacat jiwa, orang gila, peminum, pecandu narkoba hingga psikopat disebut sebagai korban yang potensial dan aktual. Hentig berpendapat demikian karena orang-orang tersebut biasanya tidak memiliki kemampuan apabila harus menghadapi serangan atau tindak pidana.

5) *Immigrants* (imigran)

Imigran mempunyai risiko untuk menjadi korban dari berbagai macam kejahatan seperti pemerasan dan penipuan. Penyebabnya adalah kesulitan yang mereka hadapi dalam beradaptasi dengan bahasa dan budaya baru.

6) *Minorities* (minoritas)

Kelompok minoritas juga mempunyai kerentanan yang sama dengan kelompok imigran. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya persamaan hukum yang diberikan kepada mereka dibandingkan dengan yang didapatkan oleh kelompok mayoritas.

7) *Dull Normals* (orang normal yang bodoh)

Orang bodoh, menurut Hentig merupakan korban sejak ia lahir dikarenakan tingkat kecerdasannya yang kurang. Keberhasilan pelaku

kejahatan terhadap orang bodoh bisa jadi bukan karena kecerdikan pelaku, melainkan karena kebodohan korbannya.

8) *The Depressed* (orang dalam tekanan)

Orang dalam kondisi tertekan mempunyai risiko menjadi sasaran kejahatan karena mereka cenderung bersikap pasrah dan menyerah. Di sisi lain juga karena tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk berjuang melawan pelaku.

9) *The Acquisitive* (orang yang serakah)

Orang yang serakah mempunyai risiko untuk menjadi korban penipuan, sindikat penjahat, perjudian, dan lain sebagainya. Para pelakunya dimotivasi atau memanfaatkan sifat keserakahan dan ketamakan dalam mencari pendapatan yang berlimpah dengan cara yang mudah. Beberapa contoh yang dialami oleh korban-korban penipuan arloji dengan merek terkenal yang ternyata palsu, pelipatgandaan uang oleh orang-orang yang mengaku pintar, dan lain-lain.

10) *The Wanton* (orang yang ceroboh)

Orang ceroboh mempunyai risiko menjadi korban karena kelalaiannya dalam berbagai hal. Kasus ini dapat dicontohkan pada orang yang lupa mengunci mobil, motor, rumah, parkir di sembarang tempat, dan lain-lain.

11) *The Lone Some and Broken Heart* (orang yang kesepian dan patah hati)

Orang yang kesepian dan patah hati juga berisiko menjadi korban. Hentig mencontohkan dengan pembunuhan massal yang terkenal; Hendri Desire Landru, Fritz Kaarman, juga Jack Ripper. Mereka mengambil keuntungan dari pada korbannya yang merasa kesepian dan patah hati. Orang kesepian dan patah hati juga berisiko untuk menjadi korban pembunuhan, pencurian, penipuan, dan lain-lain.

12) *Tormentors* (orang yang gemar menyiksa)

Orang yang gemar menyiksa mempunyai risiko untuk menjadi korban. Menurut Hentig, hal ini sering terjadi di keluarga. Adalah seorang suami yang sering menyakiti istrinya, kemudian menjadi korban pembunuhan oleh anaknya yang tidak ingin terus-terusan melihat penderitaan ibunya.

13) *The Blocked* (orang yang terblokir)

Hentig mendefinisikan korban yang terblokir atau orang yang terhalang diartikan sebagai individu yang berada dalam posisi dan kondisi sulit untuk keluar dari bahaya. Dicontohkan seseorang tersandera diperas dan kemudian tidak dapat menerima bantuan polisi.

b. Tipologi Korban Stephen Schafer

Schafer membuat 7 tipe korban yang didasarkan atas kesalahan dan tanggung jawab korban dalam terjadinya viktimisasi. Berikut adalah tujuh (7) tipologi korban menurut Stephen Schafer.⁴⁰

1) *Unrelated Victims* (korban yang tidak terkait)

Korban tipe ini adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Sehingga, semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Dalam hal ini, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan penjahat.

2) *Provocative Victims* (korban provokatif)

Korban tipe ini adalah korban yang disebabkan oleh adanya perilaku korban yang sedemikian rupa sehingga memicu pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Sementara pertanggungjawaban terletak pada keduanya.

3) *Precipitative Victims* (korban berpartisipasi)

Korban tipe ini secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap pelaku, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya. Misalnya, seseorang berjalan sendiri di tempat sepi dan gelap yang dapat merangsang pelaku kejahatan untuk merampok atau memperkosa. Menurut Maya, pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

⁴⁰ Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35-36.

Sementara menurut Angkasa, korban juga memiliki tanggung jawab, akan tetapi tidak signifikan.⁴¹

4) *Biologically Weak Victims* (korban lemah secara biologis)

Korban tipe ini adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadap dirina. Misalnya anak-anak, lanjut usia, wanita, dan orang cacat. Dalam hal ini korban tidak memiliki pertanggungjawaban apapun. Bahkan yang turut bertanggung jawab tidak hanya pelaku, tetapi juga masyarakat atau pemerintah setempat yang dianggap lalai dalam melindungi mereka yang tidak berdaya.

5) *Socially Weak Victims* (korban lemah secara sosial)

Korban tipe ini merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tertentu. Keadaan itu membuat mereka rentan terhadap perlakuan kejahatan. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu, etnis minoritas atau etnis yang memiliki kedudukan sosial yang rendah.

6) *Self-Victimizing Victims* (korban diri sendiri)

Korban tipe ini adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Mereka yang masuk dalam tipe ini adalah pecandu narkoba, homoseks, alkoholik, hingga penjudi.

⁴¹ Angkasa, *Viktimologi*, hlm. 108.

Pertanggungjawaban secara penuh ada pada pelaku, yang sekaligus menjadi korban.

7) *Political Victims* (korban politik)

Korban tipe ini adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. *Standing position* korban kebanyakan adalah mereka yang menentang rezim. Korban tipe ini sepenuhnya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap mereka.

3. Hak-Hak Korban

Membincang tentang korban kejahatan, maka yang perlu diketahui selanjutnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh korban ataupun keluarganya. Hak merupakan sesuatu yang bersifat opsional atau pilihan, artinya korban bisa menerima atau menolaknya apabila menghendaki, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban, baik itu berasal dari dalam atau luar diri korban.

Pengetahuan tentang hak-hak korban merupakan sesuatu yang penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban, terlebih tak jarang seseorang yang mengalami penderitaan atas suatu kejahatan yang menerima dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang dimiliki atau seharusnya diterima tersebut alasan-alasan seperti ketidaktahuan wawasan tentang hak, perasaan takut, atau khawatir prosesnya akan menjadi semakin panjang. Bambang Waluyo berpendapat bahwa korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut.⁴² Oleh sebabnya, pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang

⁴² Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, hlm. 22.

dapat dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam perlindungan.

Dalam pembahasan ini, Gomgom Siregar menjelaskan dalam bukunya mengenai hak-hak korban yang secara umum berlaku bagi korban atau keluarga korban kejahatan. Beberapa diantaranya adalah:⁴³

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
Pemberian ganti kerugian dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti rugi bagi korban kejahatan.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban; dan
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

⁴³ Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Medan: CV. Manhaji, 2020) hlm. 44.

Gomgom Siregar menambahkan, meskipun hak-hak korban tindak pidana telah terpenuhi secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan sampai dengan hak atas pelayanan kesehatan dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban korban tindak pidana diabaikan karena melalui peran korban dan keluarga mereka diharapkan pencegahan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum korban kejahatan, antara lain:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan; dan
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

D. Kekerasan Seksual Sebagai Tindak Pidana

Dalam bahasa Inggris kekerasan seksual dikenal sebagai *sexual hardness*. *Hardness* berarti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara *sexual* memiliki arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Dalam KBBI, kata seksual didefinisikan dengan terminologi ‘berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan’. Sehingga secara keseluruhan, kekerasan seksual diartikan sebagai perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima karena di dalamnya terdapat ketidakbebasan, ancaman, tekanan, serta ketidaknyamanan.

Selanjutnya, kekerasan seksual sebagai tindak pidana dalam tulisan ini akan dijabarkan dalam perspektif teori kriminalisasi dan teori pembedaan.

1. Dalam Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan salah satu objek studi hukum pidana materiil yang membahas mengenai penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Oleh Soerjono Soekamto, kriminalisasi diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang ditetapkan oleh penguasa yang kemudian oleh masyarakat, tindakan atau tingkah laku tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.⁴⁴

Soetandyo Wignjosebroto berpendapat bahwa kriminalisasi adalah pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana

⁴⁴ Soerjono Soekamto, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 62.

yang merupakan hasil pertimbangan normatif (*judgments*) yang bentuk akhirnya berupa keputusan (*decisions*). Kriminalisasi juga dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana. Proses ini diakhiri dengan pembentukan undang-undang yang di dalamnya memuat ancaman atau sanksi berupa pidana.⁴⁵

Selain itu, pengertian kriminalisasi juga dapat dilihat dari segi nilai. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya tidak tercela dan tidak dituntut, berubah menjadi perbuatan yang dianggap tercela dan perlu dipidana.⁴⁶ Dalam perspektif *labelling*, kriminalisasi adalah keputusan badan pembentuk undang terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana.⁴⁷

Pengertian kriminalisasi di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Salman Luthan—mengutip dari Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan dapat dipidana, tetapi juga mencakup penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang sudah ada.⁴⁸

⁴⁵ Soedarto Wigjosoebroto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 31.

⁴⁶ Vivi Swarianata, "Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* Vol. 1, No. 1, September (2016): 1–34.

⁴⁷ Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum* Vol. 16, No. 1 (2009): 1–17, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.

⁴⁸ Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi".

Seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik korban secara langsung atau pihak-pihak lain secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual.

2. Dalam Teori Pidanaan

Teori pidanaan dalam pembahasan tindak pidana dibedakan menjadi tiga (3), yaitu:

a. Teori Absolut

Teori absolut—disebut juga sebagai teori pembalasan—merupakan dasar hukuman yang harus dicari akibat terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kejahatan yang dilakukan haruslah ditindaklanjuti melalui mekanisme pidana sebagai ‘balasan’ atas perbuatan tersebut. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia harus berakhir namun menjahat terakhir haruslah tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan prinsip ini dari sudut moral dan etika.⁴⁹

Pencetus lain dari pandangan ini adalah Hegel yang memandang hal tersebut dari sudut dialektika. Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan untuk

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 159.

hukum dan keadilan. Karena itu, menurut Hegel penjahat harus dilenyapkan.⁵⁰

Teori absolut dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu:⁵¹

1) Teori Pembalasan Objektif

Teori ini berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku kejahatan harus dibalas dengan perbuatan yang senilai dengan kerugian atau kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku.

2) Teori Pembalasan Subjektif

Menurut teori ini, kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Jadi, apabila kesengsaraan atau kerugian yang dialami korban besar namun disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka pelaku kejahatan juga seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Relatif

Teori relatif disebut juga teori tujuan. Teori ini berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sementara itu, tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat. Maka untuk menegakkan tata tertib tersebut diperlukan pidana. Untuk itu dapat dikatakan bahwa teori ini digunakan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.⁵²

⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, hlm. 160.

⁵¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 88.

⁵² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 90.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana harus memiliki sifat-sifat yang melekat pada muatan aturannya. Sifat-sifat tersebut ada tiga (3), yaitu:⁵³

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Selain sifat-sifat tersebut, dikenal pula sifat-sifat pencegahan yang terbagi menjadi dua (2) macam, yaitu:⁵⁴

- 1) Pencegahan umum (*general preventie*); dan
- 2) Pencegahan khusus (*special preventie*)

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain, dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua patron besar, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1) Teori Gabungan yang Pertama

Teori ini mengutamakan pembalasan, namun pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Salah seorang pendukung teori yang pertama ini adalah Zevenbergen yang berpendapat bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan. Dan menurut Pompe,

⁵³ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, hlm. 162.

⁵⁴ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, hlm. 162.

⁵⁵ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, hlm. 166-167.

pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi petahanan tata tertib masyarakat.

2) Teori Gabungan yang Kedua

Yang diutamakan dalam teori ini adalah perlindungan tata tertib masyarakat sehingga penderitaan atas dijatuhinya hukum pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Salah seorang pendukung teori ini adalah D. Simons. Menurutnya, dasar primer pidana adalah pencegahan umum, sementara dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pencegahan umum adalah apa yang tertulis dalam undang-undang. Apabila pencegahan umum tidak efektif dan masih dilanggar, maka barulah diadakan pencegahan khusus. Pencegahan khusus terletak dalam hal menakut-nakuti, mempebaiki, dan membuat penjahat tidak berdaya.

E. *Lex Generalis* Hukum Pidana Tindak Kekerasan Seksual (KUHP dan KUHAP)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual secara umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai peraturan yang menjadi rujukan atas segala bentuk tindak pidana, KUHP juga menjadi rujukan para aparat hukum untuk menegakkan keadilan bagi korban-korban tindak pidana, termasuk bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual. Namun demikian, KUHP masih belum sepenuhnya dapat menjadi formulasi pemenuhan keadilan bagi korban. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang menjadi rujukan dalam kasus-kasus

kekerasan seksual justru kerap kali menjadikan korban mengalami reviktimisasi (korban menjadi korban kembali) serta tidak mampu menjawab pemenuhan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan seksual.⁵⁶

Dalam Pasal 285 misalnya, KUHP yang menyebut perkosaan sebagai pemaksaan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan. Lalu dalam Pasal 286, Pasal 287, dan Pasal 288, disebut adanya suatu kualifikasi pemerkosaan bahwa wanita di luar perkawinan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan di bawah umur—dalam KUHP disebut belum layak dikawin, belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas. Fakta di atas, oleh para pakar hukum dianggap cukup untuk menyebut bahwa KUHP belum dapat mengakomodasi perlindungan hukum khususnya dalam bentuk perkosaan selain hanya tentang “pertemuan paksa” yang dilakukan oleh penis (laki-laki) terhadap vagina (perempuan).⁵⁷

Permasalahan lainnya yaitu perkosaan dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan atau melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat. Padahal, perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap integritas tubuh atau seksualitas seseorang yang dampak sosialnya dapat menghancurkan reputasi korban perkosaan tersebut. Dalam pandangan P.A.F. Lamintang, ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari buku ke-II KUHP dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi

⁵⁶ Badan Legislasi DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵⁷ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, no. 2 (2022): 170–196.

orang-orang yang perlu diberikan perlindungan dari tindakan-tindakan asusila, baik dalam bentuk kata-kata atau perbuatan yang secara langsung menyinggung kesusilaan karena bertentangan dengan kepatutan-kepatutan dalam bidang kehidupan seksual, baik itu ditinjau dari segi pandangan masyarakat di mana perbuatan itu dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat.⁵⁸

Selain itu, KUHP juga tidak secara konsisten dan tegas membedakan antara perkosaan dan pencabulan. Hal ini termaktub dalam Pasal 290 angka ke-1 dan ke-3 yang seakan-akan meleburkan definisi keduanya. Sehingga dalam implementasinya, kasus perkosaan yang dirumuskan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan kerap kali harus dituntut dengan menggunakan delik pencabulan sebab ketidakjelasan maksud dan pengaturan delik tersebut.⁵⁹

Kemudian, muatan materi yang ada dalam KUHP juga belum menyertakan mekanisme pencegahan terjadinya kekerasan seksual, termasuk bagaimana cara agar mata rantai impunitas pelaku dapat diputus. Dalam soal ini, KUHP tidak menyertakan kewajiban bagi pelaku untuk mengikuti rehabilitasi sebagai bagian dari pemidanaan. Padahal, rehabilitasi penting dilakukan dan mutlak harus diterima oleh pelaku dengan tujuan membangun kesadaran pola pikirnya tentang hak asasi manusia agar dapat menghargai perempuan dalam setiap relasi.⁶⁰

⁵⁸ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 76.

⁵⁹ Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

⁶⁰ Badan Legislasi DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hukum formil yang mengatur bagaimana suatu kasus—baik itu pidana maupun perdata—diproses dan diputuskan. Hukum formil dalam hal kasus-kasus pidana terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka, bentuk-bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP, penegakannya diselenggarakan menurut hukum acara dalam KUHAP. Hal ini juga memunculkan logika hukum di kalangan pakar bahwa selama kekerasan seksual belum diatur dalam undang-undang khusus, maka prosedur acara pidana untuk menegakkan hukum terhadap kekerasan seksual tetap berdasar pada KUHAP.⁶¹

Lahirnya KUHAP dilatarbelakangi oleh minimnya perlindungan dan hak tersangka dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang berarti Reglemen Indonesia Yang Diperbarui. HIR merupakan hukum acara yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengadili para penduduk pribumi, baik pidana maupun perdata. Minimnya hak tersangka dalam HIR dikarenakan pembentukan HIR terjadi pada masa perkembangan peralihan dari sistem lama ke sistem acara pidana modern. Oleh sebab itu, secara normatif KUHAP lebih memperhatikan dan menghargai hak-hak tersangka yang sebelumnya belum benar-benar dapat diakomodasi oleh HIR.⁶² Dengan demikian, KUHAP sebagai ‘penunjuk jalan’ bagi unsur-unsur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) baru semata-mata hendak

⁶¹ Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.”

⁶² Togar S.M. Sijabat, “Perbedaan Antara HIR Dan RBG,” Hukum Online, 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-hir-dan-rbg-lt54dc318596a4d>, diakses pada tanggal 2 Maret 2023.

mewujudkan sistem peradilan pidana yang menjunjung hak dan martabat pelaku. Itulah sebabnya pemenuhan hak-hak pelaku tersebut belum sekaligus disertai dengan pemenuhan dan perhatian pada hak-hak dan martabat korban.

Kata korban dalam KUHAP hanya disebutkan sebanyak empat kali, yaitu dalam Pasal 108 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), Pasal 134 ayat (1), dan Pasal 160 ayat (1) huruf b. Lalu dalam Penjelasan KUHAP disebut dua kali, yaitu pada Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf d. Perlindungan hak bagi korban yang diatur dalam KUHAP hanya meliputi hak ganti rugi saja. Hak ganti rugi tersebut tepatnya, di antaranya diatur dalam:

1. Pasal 14C KUHAP

Pasal 14C KUHAP berbunyi “memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik”. Dalam pasal ini diatur hak korban dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, yakni ditentukan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan.

2. Pasal 98 ayat (1) KUHAP

Dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP diatur tentang hak ganti rugi bagi korban. Pasal tersebut berbunyi:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Dua pasal di atas tentu tidak cukup untuk menjamin perlindungan dan hak-hak korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual tidak hanya menderita kerugian secara material, tetapi juga secara nonmaterial seperti penderitaan psikis yang menimbulkan beban moral tersendiri. Penderitaan psikis yang dialami oleh korban yang sebagian besar perempuan dan anak-anak ini membuat tindak pidana kekerasan seksual menjadi suatu tindak kejahatan yang memiliki keunikan sehingga penanganannya pun tidak dapat dilakukan secara sembarang.

Dengan demikian, diperlukan penanganan khusus dalam penyelenggaraan acara pidana dalam kekerasan seksual, seperti pendampingan dan pemulihan bagi fisik dan psikologis korban, penanganan korban yang dilakukan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya, jaminan bagi korban atas tidak dipublikasikannya identitas dan perkaranya ke publik, hak korban atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan, dan kebutuhan akan suasana dan kondisi pengadilan yang menjaga keadaan psikologis korban. Selain hak korban, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga akan mengakomodasi hak-hak bagi keluarga korban.⁶³

F. *Lex Specialis* Hukum Pidana Tindak Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mulai dari penanganan, perlindungan, pemulihan hak

⁶³ Badan Legislasi DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; hingga kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual.⁶⁴ Hal tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam Naskah Akademik UU TPKS yang menyatakan tentang formulasi hukum yang ada di dalam UU TPKS, yaitu:

1. memberikan kepastian hukum kepada korban kekerasan seksual;
2. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
3. menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
4. menindak dan merehabilitasi pelaku;
5. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
6. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.⁶⁵

Terdapat empat poin terobosan dalam UU TPKS, antara lain adalah: (1) selain pengkualifikasian jenis TPKS, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya; (2) terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi; (3) Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya TPKS menjadi kewajiban negara

⁶⁴ Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

⁶⁵ Badan Legislasi DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dan dilaksanakn sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban; (4) perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.⁶⁶

UU TPKS memuat 8 Bab dan 93 Pasal yang mengatur pencegahan, penanganan, dan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban. Dalam UU TPKS dikenal 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual yang termaktub dalam Ayat (1), yaitu:

1. Pelecehan seksual non fisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitsai seksual
8. Perbudakan seksual, dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kemudian terdapat 10 (sepuluh) jenis kekerasan seksual lain yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2), yaitu:

1. Perkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan terhadap anak

⁶⁶ Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.”

4. Perbuatan cabul terhadap anak
5. Eksploitasi seksual terhadap anak
6. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
7. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
8. Pemaksaan pelacuran
9. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, dan
10. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

Terkait ancaman yang ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual adalah kurungan penjara maksimal 12 tahun hingga denda Rp1 miliar, tergantung pada bentuk pelecehan seksual yang dilakukan. Denda paling ringan yang diatur adalah bagi pelaku pelecehan seksual non fisik, yaitu Rp10 juta atau penjara paling lama 9 bulan.

Kemudian untuk pelaku kekerasan seksual fisik, ada bermacam-macam denda dan ancaman pidana yang berlaku Hal ini diatur dalam Pasal 6 yang menyatakan tentang pidana paling lama yaitu 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta kepada pelaku pelecehan seksual dengan tipu muslihat atau pelaku yang memanfaatkan kerentanan seseorang.

Selain itu, diatur juga sanksi bagi pelaku kekerasan seksual lainnya sebagai berikut:

Pasal 8

Pelaku kekerasan seksual yang memaksa menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda Rp50 juta.

Pasal 9

Pelaku kekerasan seksual yang memaksa menggunakan alat kontrasepsi hingga korban kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda Rp200 juta.

Pasal 10

Pembiaran perkawinan, pemaksaan perkawinan dengannya atau orang lain, termasuk perkawinan anak, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Ancaman pidana penjara 9 tahun dan atau denda Rp200 juta.

Pasal 11

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat atau dalam kapasitas pejabat resmi, dengan tujuan intimidasi agar diakui, mempermalukan atau merendahkan martabat, dapat dipidana penjara 12 tahun dan atau dengan Rp300 juta.

Pasal 12

Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, menggunakan tipu muslihat, dengan maksud memanfaatkan organ tubuh seksual, dapat dipidana penjara 15 tahun dan atau denda Rp1 miliar karena eksploitasi seksual.

Pasal 13

Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual dengan pidana penjara 15 tahun dan atau denda Rp1 miliar.

Pasal 14 Ayat (2)

Setiap orang yang merekam atau mengambil gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, menyebarkan, melakukan penguntitan atau pelacakan pada orang dengan tujuan seksual, dapat dipidana dengan ancaman penjara 6 tahun dan atau denda Rp300 juta.

Kemudian, terkait pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, dalam UU TPKS dimuat dalam Bab V tentang Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi yang ada dalam Pasal 65 sampai Pasal 71. Pada prinsipnya ketentuan mengenai pelaksanaan perlindungan saksi dan korban diselenggarakan sesuai dengan UU

yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, yakni UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh UU TPKS. Di sisi lain memang, ketentuan khusus mengenai perlindungan yang ada dalam UU TPKS dikhususkan bagi korban kekerasan seksual.

Pasal 66 UU TPKS mengatur mengenai hak-hak korban yang dinyatakan dalam Ayat (1) bahwa korban hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana, termasuk bagi korban yang menyangang disabilitas dengan adanya hak tambahan berupa aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Hal itu tertulis dalam Ayat (2). Namun demikian, oleh Ayat (3) ditambahkan keterangan mengenai ketentuan pelaksanaan sebagaimana tertulis dalam Ayat (1) dan Ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini sejurus dengan keterangan yang diungkapkan dalam laman resmi Kementerian PPPA bahwa dari UU TPKS akan terbit setidaknya 5 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden.⁶⁷

Selanjutnya, pengaturan mengenai hak-hak korban diatur dalam Pasal 67 yang meliputi: hak atas Penanganan; hak atas Perlindungan; dan hak atas Pemulihan. Penanganan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 itu kemudian diperjelas dalam Pasal 68, meliputi:

1. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
2. hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;

⁶⁷ Biro Hukum dan HUMAS KemenPPA, "Kemen PPPA Lakukan FGD Dorong Percepatan Pengesahan Peraturan Pelaksana UU TPKS," 2022, <https://www.KemenPPPA.go.id/index.php/page/read/29/4048/Kemen-PPPA-lakukan-fgd-dorong-percepatan-pengesahan-peraturan-pelaksana-uu-tpks>.

3. hak atas layanan hukum;
4. hak atas penguatan psikologis;
5. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
6. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
7. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Kemudian, Hak Korban atas Perlindungan diperjelas juga dalam Pasal 69 dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
2. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
3. perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
4. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
5. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
6. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
7. perlindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Terakhir, terkait dengan Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 meliputi:

1. rehabilitasi medis;

2. rehabilitasi mental dan sosial;
3. pemberdayaan sosial;
4. restitusi dan/atau kompensasi; dan
5. reintegrasi sosial.

Keseluruhan konsep pemenuhan hak-hak korban tersebut merupakan konsepsi perlindungan hukum yang UU TPKS yang oleh undang-undang sebelumnya belum dapat terakomodasi dengan baik dan lengkap. Selain itu—tidak dijabarkan secara khusus dalam penelitian ini, perlindungan hukum terhadap korban TPKS yang dimuat dalam UU juga diatur secara sistemik. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi dan restitusi, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, perlindungan pribadi, pendampingan hukum selama proses penegakan hukum; aspek struktur hukum berupa sub-sistem peradilan pidana terpadu yang menjadikan Korban TPKS sebagai subjek dalam proses peradilan pidana; hingga aspek budaya hukum dengan tujuan mendidik masyarakat agar secara masif dapat memandang TPKS sebagai kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu teknik penelitian yang dalam mengumpulkan dan menggali data secara langsung dari subjek penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis yang bertujuan mempelajari latar belakang keadaan secara intensif dan bagaimana unit-unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat berinteraksi.⁶⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian merupakan perpaduan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Dikatakan demikian karena objek penelitian ini menasar pada norma atau kaidah hukum dalam perundang-undangan dan aturan teknis pelaksanaannya yang berarti normatif, serta melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat yang berarti empiris.⁶⁹

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah para pejabat atau petugas penyelenggara perlindungan hukum di UPTD PPA Kabupaten Banyumas UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

⁶⁸ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: UR Press, 2021), hlm. 27.

⁶⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm 34.

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS dan kendala yang dialami oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer didapatkan dari sumber pertama, yaitu masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian, baik dari individu atau perseorangan.⁷⁰ Peneliti mengambil data primer melalui wawancara terhadap informan dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini adalah Kepala dan para staf ahli.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁷¹ Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan lain sebagainya.

Dalam menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu suatu model penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi

⁷⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 137.

⁷¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 138.

responden atau partisipan yang sulit dijangkau atau tidak memiliki populasi yang jelas. Metode ini juga sering digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan informasi dari kelompok yang memiliki karakteristik yang spesifik.⁷²

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian. Observasi merupakan proses yang berbasis pengamatan dan ingatan.⁷³ Proses ini dimaksudkan untuk mengamati peristiwa-peristiwa dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan, dan kemudian mencatat hasil dari semua itu. Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat dunia seperti yang dilihat oleh subjek penelitian, menangkap kehidupan budaya dari perspektif subjek pada keadaan waktu itu, hingga merasakan apa yang dirasakan oleh subjek penelitian.⁷⁴

Observasi awal yang didapatkan oleh peneliti adalah mengenai tugas yang sedang dikerjakan oleh UPTD PPA dalam menangani suatu kasus dan pengamatan terhadap urusan rumah tangga UPTD PPA seperti struktur organisasi dan para personalia yang bertugas.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan secara langsung antara dua orang atau lebih untuk diarahkan pada pembahasan suatu masalah. Wawancara

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 131.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 145.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 175.

dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.⁷⁵ Moleong mengemukakan beberapa fungsi dari wawancara bagi penelitian kualitatif, yaitu, selain dapat digunakan untuk menggali data secara interaktif dengan subjek, wawancara juga digunakan untuk memverifikasi dan memperluas konstruksi data yang dikembangkan oleh peneliti.⁷⁶

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara penghimpunan dengan mencatat data menggunakan dokumen, seperti yang ada dalam buku, catatan dan arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen merupakan bahan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafirkan, dan bahkan meramalkan.⁷⁷

F. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, hal yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data-data yang telah tersaji. Analisis data dikatakan sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara menyisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan membentuk kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Karena ini merupakan penelitian kualitatif, maka proses

⁷⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 142.

⁷⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

⁷⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 217.

analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan.⁷⁸

Dalam tahapan sebelum memasuki lapangan, peneliti menemukan informasi mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Banyumas yang ditangani oleh UPTD PPA Kab. Banyumas. Lalu pada tahapan berada di lapangan, peneliti menggali data dan informasi yang lebih dalam berkaitan dengan proses dan penanganan suatu kasus kekerasan seksual yang meliputi wawancara dan dokumentasi terhadap data-data pendukung.

Pada tahapan ini peneliti juga melakukan pemeriksaan pada data-data yang diperoleh, baik itu data primer maupun sekunder, dengan tujuan apakah data-data itu sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti sehingga apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dapat segera dilakukan perbaikan. Kemudian pada tahapan selesai dari lapangan, semua jenis data yang terkumpul itu diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data untuk dianalisa dan dipadukan menjadi informasi yang utuh guna menjawab persoalan yang menjadi fokus penelitian.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 244-245.

BAB IV

UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Profil Lembaga UPTD PPA Kabupaten Banyumas

1. Latar Belakang

UPTD PPA yang merupakan kependekan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas menyelenggarakan layanan yang berhubungan dengan kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. UPTD PPA Kabupaten Banyumas didirikan pada tanggal 14 Januari Tahun 2021 melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. UPTD PPA tidaklah didirikan secara tiba-tiba. Sebelum ada UPTD PPA telah lebih dahulu ada lembaga dengan tugas serupa, akan tetapi dengan nomenklatur yang berbeda. Lembaga tersebut adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA). Keberadaan UPTD PPA inilah yang kemudian menggantikan peran PPT PKBGA dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KBGA).

UPTD PPA merupakan unit dinas yang prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

UPTD PPA berkedudukan di level kabupaten dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. UPTD Kab. Banyumas beralamat di Jl. Prof. Moch. Yamin, Gang IV No. 12 Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan.

2. Fungsi dan Tugas

Secara umum, tugas yang UPTD PPA adalah memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Perincian tugasnya secara tertulis terdapat dalam Pasal 5 Permen PPA No. 4 Tahun 2018, terbagi dalam 6 bentuk penyelenggaraan layanan, yaitu:

- a. Pengaduan masyarakat;
- b. Penjangkauan korban;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan korban.

Kemudian pada aturan sebelumnya ketika UPTD PPA masih bernama PPT PKBGA, dalam Pasal 16 Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak, dalam Pasal 16 disebutkan tugas PPT PKBGA:

- a. Mengupayakan pencegahan;
- b. Memberikan pelayanan pengaduan;
- c. Memberikan pelayanan kesehatan;
- d. Memberikan pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. Memberikan pelayanan bantuan dan penegakan hukum;
- f. Memberikan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
- g. Melakukan koordinasi dan kerja sama;
- h. Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- i. Melakukan monitoring dan pelaporan.


3. Landasan Hukum

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
- d. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

4. Struktur Organisasi

UPTD PPA Kab. Banyumas diisi oleh 5 personalia yang masing-masing bertugas sebagai: Kepala, Kasubag TU, dua orang staf TU, dan Mediator. Selain kelima personalia tersebut, terdapat pula dua tambahan personel yang bersifat diperbantukan. Keduanya masing-masing sebagai konselor psikologi dan hukum. Berikut adalah bagannya.



5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas terbilang lengkap, diantaranya adalah: ruang kerja untuk masing-masing bagian—termasuk ruang Kepala dan sekretariat, ruang tamu, ruang mediasi dan konseling, ruang rapat, ruang laktasi, arena bermain anak, hingga dapur dan gudang. Selain itu ada juga dua unit kendaraan perlindungan yang

masing-masing berupa 1 unit sepeda motor yang disebut Torlin (motor perlindungan) dan 1 unit mobil yang disebut Moblin (mobil perlindungan).

Sarana dan prasarana tersebut merupakan faktor di luar teknis yang mendukung pelayanan UPTD PPA sehingga korban merasa aman dan nyaman, sehingga proses perlindungan hingga pemulihan menjadi lebih efektif dan tertangani dengan baik.

6. Layanan

Layanan-layanan yang diselenggarakan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Nomor pengaduan (WhatsApp): 085842739733 dan surat elektronik: uptdppabanyumas@gmail.com
- b. Konseling melalui tatap muka, baik di kantor atau *home visit*, atau dapat juga secara online melalui WhatsApp. Layanan konseling ini diberikan kepada korban agar pihak UPTD PPA dapat mengetahui perkembangan korban dan keperluan yang dibutuhkan oleh korban.
- c. Mediasi atau upaya penyelesaian kekeluargaan dan pendampingan kerohanian yang akan dibantu oleh tim UPTD PPA Banyumas terhadap korban. Ini dilakukan apabila korban memilih untuk tidak melimpahkan kasus ke lembaga peradilan.
- d. Pendampingan ke rumah sakit, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk proses perlindungan hukum terhadap korban apabila korban bersedia untuk melanjutkan pelaporan dan penyelesaian kasus di lembaga hukum.

- e. *Shelter* atau rumah aman. Ini merupakan tempat bagi korban yang enggan kembali ke rumah karena merasa trauma dan lain sebagainya. Apabila korban membutuhkan layanan tersebut akan ada tim pendamping yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut.
- f. Terapi atau pemulihan psikologis pasca kejadian dengan teknik hipnoterapi yang dilakukan oleh tim psikolog dari UPTD PPA Banyumas, guna meminimalisasi tingkat depresi atau trauma yang dialami oleh perempuan atau anak korban kekerasan seksual.

7. Jumlah Kasus di UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Terkait dengan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas peneliti melampirkan data tersebut pada lampiran. Data yang terlampir adalah penanganan kasus UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020-2022.

Tabel I. Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2022

No.	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah	Ket.
		Konseling	Mediasi/ Diversi	Dalam Proses		
1	KDRT					
	-Penelantaran	2	12	0	14	
	-Fisik/penganiayaan	9	6	7	22	
	-Psikis	28	15	2	45	
	-Pornografi	0	0	1	1	
	-Seksual	2	0	8	10	
	-Pembuangan Bayi	0	0	1	1	
	-KBGO	0	1	0	1	
	Sub Jumlah	39	33	19	91	
2	Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)					
	-Fisik	1	0	0	1	
	-Seksual/Perkosaan	3	1	2	6	
	-Psikis	1	2	2	5	
	-Pornografi	0	0	1	1	
	-Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)					

	a. KDP Seksual	3	2	0	5	
	b. KDP Pornografi	1	0	0	1	
	c. KDP Psikis	3	7	0	10	
	d. KDP Fisik	1	0	0	1	
	Sub Jumlah	8	9	0	17	
3	Trafiking	0	0	4	4	
4	Buruh Migran	1	0	0	1	
5	ABH					
	-Seksual	1	1	11	13	
	-Fisik (Penganiayaan/Pengeroyokan)	1	0	3	4	
	-Pencurian	0	3	13	16	
	-Narkoba	0	0	1	1	
	-Penipuan dan Penggelapan	0	0	1	1	
	-Senjata tajam	0	0	1	1	
	-Narkoba	0	0	1	1	
	-Trafiking	0	0	1	1	
	-Pengedaran uang palsu	0	0	1	1	
	-Melanggar karantina/PKKM	0	0	1	1	
	-ITE/KBGO	0	0	1	1	
	Pengerusakan	0	0	1	1	
	Sub Jumlah	2	4	36	42	
6	KTA					
	-Fisik/Penganiayaan, Pengeroyokan/Pembunuhan	0	1	5	6	
	-Seksual:					
	a. Pencabulan/Persetubuhan	2	3	95	100	
	b. Sodomi	1	0	2	3	
	-Psikis	4	2	2	8	
	-Penipuan	0	0	1	1	
	-Pornografi	1	1	2	4	
	-Lalu lintas	0	0	1	1	
	-Pencurian	0	0	2	2	
	Sub Jumlah	8	7	110	125	
7	Perebutan Hak Asuh Anak	7	6	3	16	
	TOTAL	48	68	184	327	

8. Jejaring dan Kerja Sama

UPTD PPA Kab. Banyumas telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi, di antaranya adalah Puskesmas, RSUD Banyumas, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Polsek, Polres, Dinas Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait di Kabupaten Banyumas. Jejaring ini merupakan mitra yang tergabung untuk

membantu dan bekerja sama dengan UPTD PPA dalam proses penanganan sampai penyelesaian kasus.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual secara yuridis telah diperkuat melalui keberadaan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun begitu, aturan pelaksana yang digunakan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Kekerasan seksual yang sering terjadi belakangan ini telah mengalami semacam evolusi model atau jenis kekerasan yang tidak dimuat secara terperinci oleh UU sebelumnya. Dengan banyaknya model dan bermacam modus dari pelaku itulah kemudian dinilai penting menjadi salah satu faktor mengapa perlindungan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual diatur.

Fenomena kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sampai saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Kejahatan jenis ini haruslah secara masif dihentikan impunitasnya mengingat dampaknya yang amat besar bagi korban. Sebagai contoh dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual adalah dampak pada kesehatan fisik dan psikis, dampak pada pemenuhan hak asasi dan relasi sosial, dan dampak ekonomi. Salah satu opini yang berkembang di masyarakat mengapa perempuan sering menjadi sasaran ketidakadilan gender adalah konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, di mana perempuan ditempatkan sebagai

warga kelas dua di atas laki-laki. Hingga kini di Banyumas, kasus kekerasan seksual masih mengalami kenaikan setiap tahunnya. UPTD PPA Kabupaten Banyumas sebagai lembaga yang secara khusus menangani hal ini masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Agar pembahasan lebih sistematis dan mudah ditelaah, dalam sub bab ini peneliti akan membagi lagi menjadi 2 sub pembahasan. Pada sub kesatu akan dibahas mengenai spesifikasi tugas UPTD PPA dalam standar layanan dan peraturan baru yang tertuang dalam UU TPKS. Selanjutnya, pada sub kedua akan dibahas mengenai mekanisme penanganan kasus dan perlindungan hukum di UPTD PPA. Berikut adalah pembahasannya.

1. Spesifikasi Tugas UPTD PPA dan Perubahannya Dalam UU TPKS

Sebagai salah satu lembaga yang bertugas untuk melaksanakan UU TPKS, tugas UPTD PPA pun secara spesifik disebutkan dalam Pasal 76 pada undang-undang tersebut. Namun, sebelum tugas itu secara spesifik disebutkan dalam UU TPKS, pada aturan yang menjadi dasar dibentuknya UPTD PPA pun telah disebutkan tugas dan fungsi UPTD PPA, yakni dalam Pasal 5 Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Dalam pasal tersebut terdapat 6 fungsi layanan yang harus dilaksanakan UPTD PPA dalam menangani masalah bagi perempuan dan anak. Keenam fungsi layanan tersebut adalah:

- a. Pengaduan masyarakat;
- b. Penjangkauan korban;
- c. Pengelolaan kasus;

- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan korban.

Keenam fungsi layanan tersebut merupakan inti dari pembahasan penelitian ini dan sebagai dasar pokok penyelenggaraan perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA sebelum adanya UU TPKS—dapat pula dikatakan sebelum aturan turunan UU TPKS diterbitkan. Keenam fungsi layanan tersebut kemudian dijelaskan secara lengkap dalam Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Lalu pada Pasal 76 UU TPKS dijabarkan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pembentukan UPTD PPA, yaitu menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dan/atau saksi. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan lagi dalam Ayat (3) pada pasal yang sama yang berisikan 11 tugas UPTD PPA, yaitu:

- a. Menerima laporan atau penjangkauan Korban;
- b. Memberikan informasi tentang Hak Korban;
- c. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. Menyediakan layanan hukum;
- g. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;

- h. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
- j. Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. Memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Dari hal di atas dapat diketahui perubahan jumlah dan tugas pada fungsi layanan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, di mana semula hanya terdapat 6 layanan, pasca terbitnya UU TPKS bertambah menjadi 11 layanan.

Sejurus dengan perubahan tugas yang menjadi lebih banyak dan spesifik di atas, peneliti juga memperoleh keterangan secara langsung dari Mariawati selaku petugas pendamping di UPTD PPA Kabupaten Banyumas yang menyatakan bahwa meskipun secara undang-undang fungsi layanan telah bertambah menjadi 11 layanan, akan tetapi kesebelas layanan tersebut oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas untuk sementara ini belum dilaksanakan mengingat belum adanya aturan turunan yang diterbitkan.

2. Mekanisme Penanganan Kasus dan Pendampingan Korban di UPTD PPA

Berdasarkan hasil wawancara di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, peneliti memperoleh beberapa penjelasan mengenai bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA yang dalam hal ini adalah mekanisme penanganan dalam menangani korban-korban kekerasan seksual.

Secara umum, tugas UPTD PPA adalah pendampingan korban yang terbagi dalam tiga hal, yakni perlindungan hukum, pemulihan mental, dan keamanan korban. Ketiga hal tersebut akan dijelaskan berdasarkan 6 fungsi layanan UPTD PPA sebagaimana tertulis dalam standar layanan UPTD PPA melalui Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak dan hasil wawancara dengan petugas UPTD PPA, serta kaitannya dengan UU TPKS.

a. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani kasus. Pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan datang secara langsung ke kantor UPTD PPA, melalui surel, atau menghubungi nomor WhatsApp kantor. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Mariawati selaku mediator mengungkapkan bahwa:

“Laporan yang diterima terbagi dua macam, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Untuk laporan langsung dapat dilakukan melalui WA atau datang langsung ke kantor UPTD PPA. Lalu untuk yang tidak langsung biasanya melalui rujukan dari lembaga-lembaga mitra UPTD PPA seperti PATBM, Polres, Kecamatan, Dinkes, Dinsos, Dinas Pendidikan, LSM, bahkan dari Kementerian dan Provinsi.”

Berdasarkan SOP yang telah berlaku di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, proses pendampingan dimulai saat adanya laporan pengaduan kasus ke Kantor UPTD PPA. Proses pengaduan dibagi menjadi dua yaitu pengaduan langsung dan tidak langsung. Mengutip dari Mariyawati dkk, berikut proses pengaduan langsung berdasarkan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas:⁷⁹

- 1) pelapor melaporkan kedatangannya ke petugas;
- 2) petugas menghubungi staff administrasi bagian pengaduan masyarakat tentang adanya korban yang mengalami permasalahan untuk diterima;
- 3) staf administrasi menerima, mencatat, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi pelapor, dan dalam hal tertentu berkoordinasi dengan petugas keamanan internal untuk memberikan perlindungan keamanan;
- 4) petugas keamanan internal melaporkan kepada staff administrasi tentang keamanan dan ketenangan pelapor;
- 5) staf administrasi menyampaikan hasil pelaporan kepada petugas layanan untuk memberikan layanan kepada pelapor; keenam, petugas layanan melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis untuk memberikan layanan informasi, konsultasi dan layanan kesehatan kepada pelapor;
- 6) pelapor menerima layanan informasi, layanan konsultasi, dan layanan awal kesehatan.

Sedangkan proses pendampingan laporan tidak langsung yaitu:

- 1) staf administrasi menyampaikan berkas kasus pengaduan kepada petugas layanan untuk memberikan layanan kepada pelapor;

⁷⁹ Mariyawati, "Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 12, No. 2, April (2023): 310–42.

- 2) petugas layanan melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis masalah
- 3) kepala UPTD PPA menelaah hasil klarifikasi yang dilakukan oleh petugas layanan;
- 4) kasubag TU merekomendasikan kepada pendamping agar pelapor atau korban diberikan pendampingan hukum maupun pendampingan psikologis;
- 5) pendamping memberikan layanan berdasarkan rekomendasi dari kasubag TU UPTD PPA;
- 6) petugas layanan memberikan layanan berupa surat tindak lanjut kepada pelapor atau pihak terkait;
- 7) pelapor menerima layanan pendampingan atau layanan yang dibutuhkan.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses pengaduan korban (penerimaan kasus) di UPTD PPA Kabupaten Banyumas tidak hanya datang dari pengaduan langsung—melalui laporan keluarga korban atau komunitas masyarakat, akan tetapi dapat pula berasal dari rujukan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik itu di level desa seperti lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pemerintah kecamatan, maupun dari level daerah dan pusat.

Lembaga-lembaga tersebut secara yuridis telah diatur dalam Standar Layanan yang dijadikan acuan oleh UPTD PPA dalam menyelenggarakan fungsi layanan. Sejalan dengan hal itu, di dalam UU

TPKS juga telah diatur hal yang sama, seperti yang tertulis dalam Pasal 77

UU TPKS:

Pasal 77

UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan:

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
- c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
- d. kepolisian;
- e. kejaksaan;
- f. pengadilan;
- g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;
- h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- j. perwakilan LPSK di daerah;
- k. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- l. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
- m. institusi lainnya.

Namun demikian, proses penerimaan kasus dengan cara korban atau keluarga korban datang secara mandiri dapat dikatakan jarang sekali terjadi. Sebabnya adalah faktor-faktor non teknis—misalnya karena rasa takut dari korban atau dapat juga perasaan malu dari keluarga karena takut hal itu akan menjadi aib di masyarakat—yang pada akhirnya mempengaruhi korban atau keluarga korban sehingga mereka enggan untuk mengurus masalah tersebut. Selain itu, tak jarang juga ada masyarakat yang belum mengetahui lembaga yang menaungi persoalan kekerasan seksual selain kepolisian.

Dalam berjejaring dengan lembaga-lembaga di Banyumas, UPTD PPA Kabupaten Banyumas sejauh ini masih bersifat lisan dan belum memiliki perjanjian/MoU yang mengikat dengan pihak terkait. Meskipun demikian pemerintah kabupaten Banyumas telah berupaya menyediakan layanan pendampingan untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

b. Penjangkauan korban

Maksud dari penjangkauan korban adalah mendatangi korban kekerasan seksual secara langsung. Model penjangkauan ini dilakukan apabila terdapat laporan atau rujukan yang diterima dari masyarakat atau lembaga-lembaga yang menjalin kerja sama atau berhubungan dengan UPTD PPA. Penjangkauan dilakukan sebagai upaya tanggap darurat dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Dari penjangkauan, petugas akan memperoleh data dan informasi korban yang memerlukan penanganan khusus sehingga korban dapat diberi layanan yang optimal dan sesuai dengan kriteria penerima manfaat sebagaimana telah ditentukan dalam standar layanan UPTD PPA.

Dalam soal penjangkauan ini, Mariawati menyampaikan bahwa sebenarnya ada banyak sekali kasus yang tidak terungkap dikarenakan ketidaktahuan lembaga seperti UPTD PPA atau kepolisian terhadap kasus-kasus yang terjadi. “Sebenarnya ada banyak sekali kasus yang tidak terungkap (tidak dilaporkan). Kasus kekerasan seksual dapat dikatakan

seperti fenomena gunung es, artinya yang muncul di permukaan tidak lebih banyak dari yang tidak diketahui.” tegas Mariawati.⁸⁰

Melihat kepada standar layanan UPTD PPA, secara birokratis lembaga-lembaga SKPD memang dilibatkan sebagai upaya penanganan berbagai macam kejahatan, jadi tidak hanya khusus untuk kejahatan kekerasan seksual saja. SKPD memiliki peran penting dalam upaya penanganan dan penyelesaian kasus sebagai prinsip integrasi layanan dan penegakan hukum.

Merujuk pada Standar Layanan UPTDP PPA, penjangkauan korban juga dapat dilakukan sebagai fungsi layanan untuk upaya penyelamatan (*rescue*) Penerima Manfaat dengan risiko tinggi, di mana keselamatan dan integritas fisik dan psikis Penerima Manfaat terancam, namun kesulitan untuk mengakses layanan. Selain itu, penjangkauan korban dilakukan terhadap Penerima Manfaat dengan:

- a. kondisi risiko sedang: situasi dimana Penerima Manfaat mengalami kesulitan dan tidak mampu menyelesaikan masalah dan pulih dari dampak insiden kekerasan, sehingga berisiko menghadapi ancaman pengulangan insiden atau memperparah dampak;
- b. kondisi risiko rendah: situasi dimana terdapat kekhawatiran akan ada potensi risiko bagi Penerima Manfaat jika tidak diberikan layanan protektif yang diperlukannya untuk beradaptasi menuju keadaan

⁸⁰ Wawancara dengan Mariawati selaku mediator di UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2023.

normal dan dampak insiden tidak lagi menjadi gangguan yang signifikan.

Guna mempercepat layanan kepada Penerima Manfaat, UPTD PPA dapat berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan PPA lainnya (misalnya kepolisian), maupun penyelenggara di wilayah lain untuk memudahkan menjangkau korban. Petugas penjangkauan terdiri dari pengawas perempuan dan Anak dan Pendamping PPA. Dalam melakukan penjangkauan, UPTD PPA memfasilitasi layanan penerjemahan bahasa dan/atau alat bantu lain bagi perempuan atau Anak dengan disabilitas jika diperlukan.

c. Pengelolaan kasus

Setelah pengaduan diterima, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis kasus. Tujuan dari identifikasi kasus adalah untuk mengetahui jenis kasus, klasifikasi kasus, dan cara penanganan kasus—termasuk penanganan korban. Dalam Standar Layanan UPTD PPA ditentukan 3 klasifikasi kasus, yakni kasus dengan kondisi risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Tinggi rendahnya risiko kasus tersebut dilihat dari keharusan penanganan terhadap korbannya.

Dari penuturan Mariawati, korban yang masuk dalam kondisi risiko tinggi dilihat dari beberapa hal, misalnya dalam kesehatan. Korban yang secara kesehatan mengalami kedaruratan dikarenakan ada disfungsi atau kondisi tubuh yang perlu segera diobati. Untuk hal ini UPTD PPA Banyumas akan segera melakukan rujukan ke rumah sakit daerah—dalam

hal ini RS Margono Soekarjo atau RSUD Banyumas—untuk dilakukan penanganan. Hal ini juga berlaku apabila akan dilakukan visum kepada korban. Lalu apabila darurat tingginya dalam hal keamanan, maka tindakan yang dilakukan oleh UPTD PPA adalah mengamankan korban di *shelter* atau rumah aman untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dalam hal ini UPTD PPA Banyumas berkoordinasi dengan Polresta Banyumas. Sementara untuk kasus darurat ringan biasanya para korban hanya membutuhkan konsultasi masalah hukum.⁸¹

Dalam hal pendampingan pada proses hukum, UPTD hanya melakukan pendampingan intensif terhadap korban anak-anak (di bawah 18 tahun). Hal ini dikarenakan korban dewasa biasanya hanya melakukan konsultasi kepada UPTD PPA, sementara untuk penanganan hukumnya mereka melakukan secara mandiri. Untuk korban anak-anak, UPTD PPA akan melakukan pendampingan pada setiap proses hukum yang berjalan, sesuai aturan yang tertulis dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa apabila terdapat korban atau pelaku berupa anak-anak maka akan ada pendampingan dari pekerja sosial.

Secara sederhana, apabila korban adalah anak-anak maka rangkaian teknis perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA adalah pemeriksaan yang meliputi intervensi kasus, pendampingan ke rumah sakit untuk pengobatan atau visum, lalu proses BAP di kepolisian,

⁸¹ Wawancara dengan Mariawati selaku mediator di UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2023.

pendampingan ke kejaksaan, pendampingan ke pengadilan hingga putusan, dan pendampingan pasca putusan, termasuk evaluasi, sampai pada proses pemulangan.

Kekerasan seksual di Banyumas memang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penyebabnya pun bermacam-macam. Untuk kasus anak-anak, melihat kasus pada rentang waktu pandemi dua tahun silam, antara lain adalah pengaruh konten di gawai yang mereka gunakan. Konten-konten yang beredar di media sosial nyaris tanpa filter, sehingga kerap kali para korban terpicu pengetahuan seksualitasnya melalui konten-konten tersebut. Dalam hal ini orang tua memiliki peran penting sebagai pengawas perilaku anak dalam penggunaan gawai dan akses internet.

Anak-anak memang rawan sekali menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan data dari UPTD PPA Kab. Banyumas, anak-anak yang rentan menjadi korban kebanyakan sedang berada pada usia puber, yaitu rentang usia 11-15 tahun. Menurut Mariawati—berdasarkan intervensi kasus yang ditangani UPTD PPA Banyumas, penyebab dari banyaknya kasus korban anak-anak adalah karena di usia tersebut, mereka masih cenderung mudah dipengaruhi dan dibujuk rayu, misalnya dengan diiming-imingi uang jajan atau sekadar dibelikan paket data internet. “Iya, Mas. Mereka itu (korban) dengan cuma diiming-imingi uang jajan dan

paketan udah mau.”⁸² Di sisi lain, yang demikian itu juga terjadi karena ketidaktahuan korban pada resiko yang dapat terjadi setelahnya.

Untuk kasus di mana korban adalah perempuan di atas 18 tahun juga terdapat banyak faktor. Berdasarkan data kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Banyumas, ada kasus yang berlatar belakang pada hubungan dalam pacaran, suami isteri (*marital rape*), dan lain-lain.

Setelah melakukan identifikasi dan menentukan klasifikasi jenis kasus di atas, tugas UPTD PPA selanjutnya adalah menyusun rencana intervensi layanan yang mencakup rekomendasi layanan kepada penyelenggara layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan bersama penerima manfaat (korban).

d. Penampungan sementara

Penampungan sementara merupakan fungsi layanan dalam hal keamanan dan keselamatan korban. Layanan yang diberikan adalah dengan memberikan atau menyediakan jaminan keselamatan bagi korban, termasuk dalam hal ini adalah fasilitas sandang, pangan, atau fasilitas lainnya yang mendukung kebutuhan korban.

“Kalau korban memang dirasa memerlukan perlindungan khusus maka nantinya akan ditampung di rumah aman (*shelter*), kebetulan kita (UPTD PPA Kabupaten Banyumas) juga sudah punya. Nanti kita berkoordinasi dengan Polresta Banyumas.”⁸³

⁸² Wawancara dengan Mariawati selaku mediator di UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2023.

⁸³ Wawancara dengan Siti Tarwiyah selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas di UPTD PP Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2023.

Proses penampungan sementara, sebagaimana tertera dalam Standar Layanan UPTD PPA dilakukan selama 14 hari. Apabila dalam kurun waktu tersebut dirasa masih harus dilakukan perlindungan, maka UPTD PPA akan melakukan rujukan kepada lembaga loka bidang sosial atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

UPTD PPA Kabupaten Banyumas juga pernah menangani korban yang hamper bunuh diri. Dalam kasus tersebut UPTD PPA Kabupaten Banyumas menyampaikan kepada keluarga korban dan lingkungan sekitarnya bahwa korban dengan kondisi tersebut perlu pendampingan ekstra 24 jam meski telah mendapat penanganan dari psikiater. Keluarga juga harus berusaha elstra untuk menjaga emosi korban dengan misalnya tidak mengungkit masa lalu korban, tidak menyalahkan korban meskipun misalnya kasus bermula pada kesalahan korban.

e. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi merupakan fungsi layanan penyelesaian sengketa dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian masalah secara mediasi dalam konteks kejahatan kekerasan seksual sejatinya tidak diperkenankan dilakukan oleh UU TPKS. Bahkan, sekadar mencari kata kunci ‘mediasi’ atau ‘*restorative justice*’ saja sama sekali tidak ditemukan dalam UU TPKS.

Mengutip artikel Willa Wahyuni dalam kanal hukumonline.com tentang *restorative justice* dalam kekerasan seksual,

“*Restorative justice* bukanlah alternatif sistem peradilan pidana, *restorative justice* berguna untuk keperluan melengkapi peradilan pidana yang kurang komplit mengenai hak korban, untuk itu *restorative justice* tidak menghapus hukum pidana yang ada.”⁸⁴

Jadi, *restorative justice* merupakan suatu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun memang pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum optimal.

Fokus *restorative justice* adalah pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesepakatan atau penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali seperti semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Layanan mediasi memang diakomodasi oleh UPTD PPA karena memang prosedur tersebut terdapat dalam Standar Layanan UPTD PPA. Mediasi pada kasus kejahatan terhadap kasus perempuan dan anak diatur dalam dua hal, yaitu mediasi di luar pengadilan dan mediasi di dalam pengadilan. Mediasi di luar pengadilan hanya dilakukan untuk mengatasi persoalan perdata seperti pemenuhan dan pembayaran hak nafkah untuk

⁸⁴ Willa Wahyuni, “Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Seksual,” hukumonline, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-dalam-kasus-kekerasan-seksual-lt63973cd718419/?page=all>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

istri dan anak, konflik pengakuan anak, konflik hak asuh anak, warisan, dan ganti rugi, baik sudah ada putusan dari pengadilan atau belum. Sementara untuk mediasi di dalam pengadilan prosedurnya mengikuti aturan yang ada dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal mediasi ini Mariawati menambahkan,

“Ya, UPTD PPA Kabupaten Banyumas memang masih mengadakan layanan mediasi. Tapi di UU yang baru memang sudah ditiadakan. Sementara ini masih melakukan karena acuan kami belum disesuaikan dengan UU yang baru.”⁸⁵

Dalam Standar Layanan, prinsip penyelenggaraan mediasi yang dilakukan oleh UPTD PPA harus bersifat independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan sebagai bagian dari UPTD PPA. Selain itu, pendamping UPTD PPA juga tetap harus memegang prinsip bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan tidak termasuk objek penerapan *restorative justice* di proses penyelidikan, penyidikan, dan pra penuntutan. Sehingga hasil kesepakatan tetap tidak menghentikan proses hukum yang berjalan.

f. Pendampingan korban

Dalam hal pendampingan korban terdapat tiga aspek, yakni pendampingan hukum, medis, dan psikologis. Untuk aspek pendampingan hukum sebelumnya telah dijelaskan dalam poin (c). Oleh sebab itu, pada poin ini hanya akan dijelaskan dua aspek sisanya.

Pada aspek pendampingan medis dan psikologis, layanan kesehatan yang didapatkan oleh korban kekerasan seksual diakomodasi

⁸⁵ Wawancara dengan Mariawati selaku mediator di UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2023.

oleh pemerintah melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Di Rumah Sakit. Jadi untuk kasus-kasus yang menyangkut pada aturan tersebut, semua layanan medis tersedia secara gratis. Dalam hal ini UPTD PPA Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan unit-unit layanan kesehatan seperti RS Margono, RSUD Banyumas. Tugas UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah memberikan rujukan ke unit-unit kesehatan tersebut yang berisi tentang kondisi korban sebagai acuan bagi rumah sakit untuk melakukan penanganan.

“Layanan yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan korban. Bisa jadi korban harus segera mendapatkan pengobatan, dilakukan visum, atau bagi korban yang trauma dan depresi akan dirujuk ke psikolog atau psikiater yang ada di rumah sakit.”⁸⁶

Keseluruhan layanan rujukan di atas harus didasari dengan kesepakatan dari pihak yang merujuk dan juga keluarga korban. Untuk jangka waktu proses layanan hukum, medis, dan psikologis di atas tergantung pada kondisi dan keharusan penanganan yang diterima korban. Tugas UPTD PPA dalam saat-saat tersebut adalah tetap melakukan pemantauan apakah para penerima manfaat (korban) mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (3) UU TPKS mengenai rehabilitasi sosial dan integrasi sosial:

⁸⁶ Wawancara dengan Mariawati selaku mediator di UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2023.

- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
- d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. pemberdayaan ekonomi; dan
- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

UPTD PPA Kabupaten Banyumas berkewajiban mendampingi korban kekerasan seksual di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Pendamping yang bertugas juga harus berkompeten dalam menangani korban. Hal ini diatur dalam Pasal 26 UU TPKS.

- (1) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (2) Pendamping Korban meliputi:
 - a. petugas LPSK;
 - b. petugas UPTD PPA;
 - c. tenaga kesehatan;
 - d. psikolog;
 - e. pekerja sosial;
 - f. tenaga kesejahteraan sosial;
 - g. psikiater;
 - h. pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
 - i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
 - j. Pendamping lain.

- (3) Pendamping Korban harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (4) Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.

UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam mendampingi perempuan korban kekerasan seksual juga harus melihat kondisi korban apakah sudah siap untuk berproses di persidangan atau belum. Korban yang dirasa belum siap untuk melajukan pemeriksaan maka tidak boleh dipaksakan.

3. UU TPKS Sebagai Instrumen Baru Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual

Berdasarkan penjabaran pada dua nomor sebelumnya mengenai spesifikasi tugas UPTD PPA dan perubahannya dalam UU TPKS dan mekanisme penanganan kasus dan pendampingan korban di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, peneliti memperoleh beberapa temuan dan hasil, di antaranya adalah:

- a. 6 Fungsi Layanan UPTD PPA dalam menyelenggarakan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual dilaksanakan dengan mengacu pada aturan yang menjadi dasar pelaksanaan, yaitu Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Perlindungan hukum pada korban yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas apabila ditinjau dengan menggunakan perspektif

viktimologi telah dapat memenuhi kebutuhan atas hak-hak korban. Mengutip jurnal Aulia Virgistasari dan Anang Dony Irawan, peraturan hukum yang mengatur perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu UU No. 31 Tahun 2014, terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi:⁸⁷

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Perbaikan yang dilakukan pada undang-undang tersebut sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah pada aspek perlindungan hukum terhadap korban viktimisasi yang kemudian dipersamakan dengan hak saksi secara umum. Dalam Pasal 6 juga terdapat pengaturan hak tambahan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Hak tambahan ini diperuntukkan bagi korban pelanggaran HAM yang berat,

⁸⁷ Aulia Virgistasari, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media of Law and Sharia* Vol. 3, no. No. 1 (2022): 107–23.

korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban penganiayaan berat, dan korban tindak pidana kekerasan seksual.⁸⁸

b. Adanya perbedaan pelaksanaan penanganan antara aturan yang digunakan (6 Fungsi Layanan) dan aturan baru (11 Fungsi Layanan), yaitu dalam mediasi. Di dalam UU TPKS mediasi tidak berlaku sebagai jalan alternatif bagi penyelesaian kasus kekerasan seksual. Mediasi sebagai upaya “menekan” agar penjara tidak penuh memang tidak berlaku dalam UU TPKS. Penyelesaian kasus kekerasan seksual harus dilakukan melalui jalur pengadilan.

c. Pada 11 Fungsi Layanan UPTD PPA berdasarkan UU TPKS dalam poin (g) Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas belum dilakukan mengingat belum adanya aturan turunan dari UU TPKS yang diterbitkan.

Hal itu juga terjadi pada poin (i) Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas peneliti tidak memperoleh keterangan sebab tidak ada korban yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas yang merupakan penyandang disabilitas.

C. Kendala UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam Pelaksanaan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Dalam penanganan suatu kasus tentu sangat mungkin terdapat hambatan atau kendala. Dalam hal penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual,

⁸⁸ Angkasa, *Viktimologi*, hlm 192.

Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas menyampaikan ada beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya keterlambatan proses penanganan terhadap korban. Kendala yang peneliti uraikan di bawah ini dibagi menjadi 3, yakni: kendala yang terjadi pada korban, kendala yang terjadi pada masyarakat, dan kendala teknis di UPTD PPA. Berikut adalah uraiannya.

a. Kendala Yang Terjadi Pada Korban

Menurut Siti Tarwiyah, kendala yang sering terjadi dalam hal ini adalah para korban yang tidak berterus terang ketika proses intervensi kasus oleh UPTD PPA, BAP di kepolisian, bahkan ketika sidang di pengadilan. Dalam keterangannya beliau menyampaikan, “Kadang kesulitan yang kami alami terjadi pada saat pengumpulan bukti-bukti dan meyakinkan korban untuk berbicara, lalu ketika BAP di Kepolisian ada hal yang ditutup-tutupi.”⁸⁹

Hal seperti tersebut di atas memang kerap kali menyulitkan para petugas yang tengah berupaya untuk mengungkap fakta. Namun petugas juga memaklumi hal tersebut karena korban memang biasanya merasa malu dan masih dalam kondisi trauma, sehingga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Bahkan menurut Mariawati, dalam beberapa kasus anak-anak di mana mereka sering dilabeli sebagai generasi stroberi (*strawberry generation*) yaitu generasi yang mempunyai kreatifitas tinggi dan ide-ide yang inovatif, justru terkadang berbohong dan *playing victim*.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Siti Tarwiyah selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas di UPTD PP Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2023.

⁹⁰ Wawancara dengan Mariawati selaku mediator di UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2023.

b. Kendala Yang Terjadi Pada Masyarakat

Dalam hal kendala yang terjadi pada masyarakat peneliti mendapatkan dua hal, yaitu tentang stigma dan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur pelaporan.

Pertama, tentang stigma masyarakat. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa kasus kekerasan seksual adalah aib, baik aib bagi keluarga maupun aib bagi lingkungan domestik masyarakat tersebut. Jadi apabila itu terjadi dalam lingkup keluarga maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu jika terjadi dalam lingkup masyarakat oleh masyarakat lainnya akan ditutup-tutupi. Bahkan ada suatu kasus kekerasan seksual di mana pihak pemerintah desanya justru yang menutup-nutupi kasus tersebut karena beranggapan bahwa itu adalah aib desa. Dalam perspektif lain, menurut Agung Riski selaku pendamping korban, ada anggapan yang muncul di masyarakat bahwa alasan ketidakpartisipatifan masyarakat salah satunya adalah karena mereka tidak mau turut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Oleh sebab itu mereka lebih memilih diam dan acuh.

Kedua, tentang ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi dan prosedur pelaporan. Dalam hal kendala ini Kemen PPPA melalui seperangkat lembaga yang menjadi kaki tangan di daerah mengungkapkan bahwa pelaporan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan ke banyak lembaga, misalnya kepolisian terdekat, UPTD PPA, melalui *call center* SAPA 129, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan layanan pelaporan *online* melalui *website* Kemen PPPA: SIMFONI-PPA.

c. Kendala Teknis Di UTPD PPA

Sementara itu untuk kendala teknis di internal UPTD PPA Kabupaten Banyumas diungkapkan oleh Mariawati adalah pada jumlah personalia petugas yang hanya berjumlah tujuh orang. Mariawati mengakui kerap harus memiliki daya lebih dalam menyelesaikan banyaknya kasus dengan keterbatasan petugas di UPTD PPA dibandingkan dengan eskalasi kasus yang masuk. Kendala teknis lainnya adalah pada masih belum memenuhinya sarana dan prasarana sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat, di mana salah satunya adalah sarana yang ramah disabilitas dan lansia.

D. Upaya UPTD PPA Kabupaten Banyumas Dalam Mengatasi Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Meski pada uraian di atas para petugas di UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengalami kendala dalam menyelenggarakan fungsi layanan, namun bukan berarti mereka tidak memiliki jalan keluar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di antaranya:

1. Dalam mengatasi korban-korban yang terkadang susah untuk berterang, para petugas akan memberikan waktu kepada korban untuk berbicara hingga keterangan dapat digali sedalam-dalamnya. Selain itu, petugas juga melakukan pendekatan dengan cara meyakinkan korban bahwa para petugas—termasuk polisi, misalnya saat proses BAP—bermaksud untuk membantu para korban dalam menyelesaikan masalah dan memperjuangkan hak-haknya.

2. Dalam mengatasi masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap penyelesaian kasus kekerasan seksual dan ketidaktahuan informasi akan prosedur pelaporan, UPTD PPA Kabupaten Banyumas bersama dengan lembaga-lembaga di lingkungan Kemen PPPA mengupayakan hal tersebut dengan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui program kerja yang dijalankan. Selain itu, dengan hadirnya PATBM yang menjalankan fungsi di tingkat desa juga menjadi mitra yang sangat strategis dalam membantu sosialisasi kepada masyarakat.
3. Terkait dengan kendala sumber daya manusia, UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengatasi dengan cara memaksimalkan potensi kerja sama dengan lembaga-lembaga mitra serta melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Sementara untuk persoalan sarana dan pra sarana, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah dipastikan akan menempati kantor baru dengan spesifikasi yang memenuhi standar pelayanan sebagaimana ditentukan oleh Kemen PPPA.

Menurut peneliti, dengan berbagai kendala yang dihadapi, upaya-upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik dan tepat sesuai dengan Undang-undang dan standar layanan UPTD PPA sebagaimana diatur oleh Kemen PPPA. UPTD PPA dalam melakukan penanganan juga dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga mitra yang memang secara tupoksi berada di jalur yang sama sebagai

lembaga-lembaga yang memiliki kewajiban moral dan teknis menangani kasus-kasus kekerasan seksual, sehingga integrasi layanan antar lembaga tersebut semakin nyata dan turut mempermudah proses perlindungan hukum yang berjalan, meskipun dalam perjalanannya kendala-kendala tersebut masih menyertai.

E. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Dalam hal ini, peneliti akan menjadikan landasan teori sebagai perangkat untuk menganalisis bagaimana UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Agar lebih mudah ditelaah, analisis dilakukan berdasarkan dua pokok penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah. Berikut adalah uraiannya:

1. Penyelenggaraan Perlindungan Hukum di UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Merujuk pada hasil penelitian, perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Banyumas kepada korban-korban kekerasan seksual dilakukan secara preventif dan represif. Sebagaimana terdapat dalam teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yaitu upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Perlindungan hukum secara preventif terwujud dari sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas beserta lembaga mitranya. Tindakan preventif ini juga secara tidak langsung diberikan kepada korban yang menjadi penerima manfaat dari penyelenggaraan program yang dilakukan oleh UPTD PPA, sebagaimana

Sementara itu, perlindungan hukum secara represif–tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak kejahatan–dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah dengan memproses kasus yang diterima. Tindakan represif kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual dilakukan dengan melaporkan kepada kepolisian terkait dengan pelanggaran yang dilakukan untuk dapat diproses secara hukum guna mempertanggungjawabkan kejahatannya.

Kemudian, tindakan represif yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan perlindungan hukum adalah dengan menangani korban-korban kekerasan seksual sesuai dengan tupoksi yang dimiliki UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini, UPTD PPA mendasarkan penyelenggaraan pada Standar Layanan UPTD PPA yang di dalamnya mencakup 6 (enam) fungsi layanan yang diselenggarakan, yakni:

- a. Pengaduan Masyarakat
 - b. Penjangkauan Korban
 - c. Pengelolaan Kasus
 - d. Penampungan Sementara
 - e. Mediasi
 - f. Pendampingan Korban
2. Kendala dan Upaya UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam Mengatasinya

Dalam hal faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual peneliti melakukan analisis dengan menggunakan teori sistem hukum yang

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagaimana telah dikutip dalam landasan teori yaitu komponen substansi berupa produk hukum, komponen struktural berupa lembaga legislatif dan pemerintah, serta komponen kultural berupa budaya masyarakat. Berdasarkan tiga komponen di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Komponen Substansi

Merujuk pada hasil penelitian diketahui bahwa UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengalami hambatan dalam substansi hukum, yakni pada jumlah personalia yang bertugas dalam menyelenggarakan perlindungan hukum terhadap korban-korban kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 93 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas di mana dalam aturan tersebut tidak dijelaskan petugas dalam 1 (satu) hari mendampingi berapa kasus atau berapa jenis kasus. Hal itu menyebabkan para petugas harus lebih ekstra dalam menangani banyak kasus sekaligus.

b. Komponen Struktural

Struktur hukum yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan perlindungan hukum adalah dalam hal sumber daya manusia yang ada di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Menurut Mariawati, idealnya personalia yang dimiliki UPTD PPA Kabupaten Banyumas sebagaimana

tercantum dalam Perbup No. 93 Tahun 2020 adalah 13 orang yang terdiri dari Kepala UPTD PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 2 orang Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari psikolog klinis dan forensic, 1 orang administrasi umum, 1 orang pengemudi, 1 orang konselor psikologi, 1 orang konselor hukum, dan 5 orang mediator.

Selain itu, belum lengkapnya sarana dan pra sarana yang memenuhi standar untuk lansia dan disabilitas juga menjadi kendala lain yang apabila telah terpenuhi akan dapat menambah performa pelayanan UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan layanan.

c. Komponen Kultural

Faktor kultral atau budaya hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang menjadi kendala dalam pembahasan ini adalah tentang pandangan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual. Tidak sedikit masyarakat yang masih beranggapan bahwa kekerasan seksual adalah aib masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap korban pun demikian, kerap kali mereviktimisasi korban sebagai orang yang bersalah, misalnya jika kasus merupakan akibat dari menjalin hubungan dengan lawan jenis sehingga memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di UPTD

PPA Kabupaten Banyumas dilakukan dengan menyelenggarakan 6 fungsi layanan yang didasarkan pada Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA dan Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban.

Perlindungan hukum atau yuridis yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas yaitu melakukan pendampingan dari awal masuknya data korban, lalu dilakukan pendampingan ke rumah sakit apabila terdapat kekerasan fisik yang dialami korban guna mendapatkan pertolongan medis, proses BAP di kepolisian, pendampingan ke kejaksaan dan pengadilan, pendampingan pada saat akhir putusan, sampai setelah proses-proses di lembaga hukum tersebut selesai. Selanjutnya yaitu pendampingan yang dilakukan dengan cara evaluasi dan tahap terakhir adalah reintegrasi dan pemulihan.

2. Kendala-kendala yang dialami oleh petugas UPTD PPA di antaranya adalah berupa masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang, serta masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap

penanganan korban kekerasan seksual. Kendala-kendala tersebut diatasi dengan upaya-upaya seperti melakukan pendekatan yang baik intens kepada para korban, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta memaksimalkan manajemen sumber daya manusia yang ada di UPTD PPA.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan simpulan yang telah peneliti paparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat dan Kemen PPPA, hendaknya segera menerbitkan aturan turunan pelaksanaan UU TPKS agar terobosan yang dikemukakan oleh para aktivis gender sebagaimana telah tertuang dalam UU TPKS dapat segera dilaksanakan secara masif dan maksimal. Selanjutnya, Pemerintah Pusat bersama dengan Kemen PPPA juga harus senantiasa mengawal pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.

2. Bagi UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Bersama dengan SKPD di wilayah Kabupaten Banyumas agar menjadi pelopor penegakan hukum dan pelayanan perlindungan bagi korban-korban kekerasan seksual serta selalu aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa. *Viktimologi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Badan Legislasi DPR RI. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2021).
- Biro Hukum dan HUMAS KemenPPA. “KemenPPA Lakukan FGD Dorong Percepatan Pengesahan Peraturan Pelaksana UU TPKS,” 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4048/kemenpppa-lakukan-fgd-dorong-percepatan-pengesahan-peraturan-pelaksana-uu-tpks>.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fadjar, Mukti A. *Perlindungan Hukum*. Malang: Bagus Media Puslitbang, 2005.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1993.
- Hidayat, Chusnul. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Berbasis Gender Dan Anak.” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021,” 2022.
- Lamintang, PAF. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Louisa Yesami Krisnalita. “Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia.” *Binamulia Hukum* Vol. 7, no. 1, Juli (2018): 71–81. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.315>.
- Luthan, Salman. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.” *Jurnal Hukum* Vol. 16, no. 1 (2009): 1–17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.
- Mala Htun and Francesca Jensenius. “Fighting Violence Against Women.” *Daedalus* Vol. 149, no. 1, Winter (2020): 144–59. <https://www.jstor.org/stable/48563038>.
- Mariawati. “Wawancara,” 2023.
- Mariyawati. “Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 12, no. 2, April (2023): 310–42.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*.

- Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muladi. *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Nur Rochaety. “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia.” *PALASTREN* Vol. 7, no. 1, Juni (2014): 1–24. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.996>.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, no. 2 (2022): 170–96.
- Peraturan Bupati Banyumas No. 93 tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas (2020).
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Risfandi, Dedi. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar.” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- S, Maya Indah. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sijabat, Togar S.M. “Perbedaan Antara HIR Dan RBG.” *Hukum Online*, 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-hir-dan-rbg-1t54dc318596a4d>.
- Siregar, Gomgom T.P., and Rudolf Silaban. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV. Manhaji, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Swarianata, Vivi. “Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* Vol. 1, no. 1, September (2016): 1–34. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2010>.
- Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press, 2021.
- Tarwiyah, Siti. “Wawancara,” 2023.
- Tomia, Maida. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Di Kota Ambon.” Skripsi, IAIN

Ambon, 2021.

Tuage, Saristha Natalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)." *Lex Crimen* Vol. II, no. 2, Apr-Jun (2013): 56–64. <https://www.neliti.com/publications/3022/>.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2014).

UPTD PPA Kabupaten Banyumas. "Rekapitulasi Data Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak," 2022.

Virgistasari, Aulia. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media of Law and Sharia* Vol. 3, no. No. 1 (2022): 107–23.

Vivi Ariyanti. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij* Vol. XIII, no. 1, Juni (2019): 33–48. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>.

Wahyuni, Willa. "Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Seksual." *hukumonline*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-dalam-kasus-kekerasan-seksual-lt63973cd718419/?page=all>.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* volume 1, no. 1 (2021): 21–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.

Wignjosoebroto, Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 1, no. 1, Januari (2017): 30–40.